



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (3), Pasal 86 ayat (3), Pasal 90 ayat (3), Pasal 92 ayat (5), dan Pasal 95 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 159, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM DAN
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Pemungutan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterorannya.
3. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
4. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
6. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik Kalurahan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/Kios, Los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.

10. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
11. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
12. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, RTB, dan Pendataan disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan Bangunan Gedung.
13. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
14. Petugas Pemungut adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pimpinan BLUD untuk melaksanakan tugas penerimaan pembayaran secara tunai dan/ atau non tunai serta melakukan penyetoran ke rekening Bendahara Penerimaan dari Wajib Retribusi.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
18. Bupati adalah Bupati Bantul.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit organisasi bersifat khusus atau unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
21. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Retribusi;
- b. Subjek Retribusi, Wajib Retribusi, dan Objek Retribusi;
- c. pelaksana Pemungutan;
- d. tata cara Pemungutan;
- e. tata cara pemanfaatan Retribusi;
- f. tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran Retribusi;
- g. tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa; dan
- h. tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 3

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
 - 1. pelayanan kesehatan;
 - 2. pelayanan kebersihan;
 - 3. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - 4. pelayanan pasar;
- b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
 - 1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - 2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - 3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - 4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - 5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - 6. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - 7. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - 8. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
 - 1. PBG; dan
 - 2. penggunaan tenaga kerja asing.

BAB III PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Subjek, Wajib, Objek, dan Pelaksana

Paragraf 1 Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati, atau Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi/pasien atau penyelenggara jaminan kesehatan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati, atau Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma.
- (2) Klasifikasi pelayanan kesehatan khusus tindakan medik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh:

- a. pusat kesehatan masyarakat;
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati; dan
- c. Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma.

Pasal 7

- (1) Pusat kesehatan masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati, dan Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma memungut Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Orang pribadi/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan jaminan kesehatan bukan program jaminan kesehatan nasional dikenakan tarif sesuai Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan.
- (3) Orang pribadi/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang dijamin melalui program jaminan kesehatan nasional dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dipungut setelah orang pribadi/pasien mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 9

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan program yang mendukung peningkatan kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan sebagai akibat adanya pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan kepada orang pribadi/pasien penduduk Daerah dari golongan masyarakat miskin dan/atau yang belum mempunyai jaminan kesehatan.
- (2) Pemberian pengurangan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tata cara:
 - a. pengajuan permohonan tertulis dari Wajib Retribusi yang dilampiri dengan persyaratan minimal sebagai berikut:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk;
 2. surat keterangan miskin dari Pemerintah Kalurahan yang diverifikasi dan divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 3. surat keterangan tidak dijamin atau surat keterangan batas jaminan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Jaminan Kesehatan Daerah; dan
 - b. verifikasi atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilakukan oleh kepala instalasi yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD.

- (3) Berdasarkan hasil verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemimpin BLUD dapat menolak atau memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan.
- (4) Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 11

Pengelolaan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui pola pengelolaan keuangan BLUD.

Paragraf 2

Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kebersihan

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi atas pelayanan kebersihan.
- (3) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan meliputi pelayanan kebersihan atas:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b diselenggarakan di Pasar Rakyat, Pemungutan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d dan huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (4) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e di Instalasi Pengolahan Air Limbah Piyungan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah lain atau pihak lain dalam Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan.
- (6) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan jasa pemungutan yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan dapat ditugaskan kepada Pemerintah Kalurahan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kajian daya guna dan hasil guna pelaksanaan Pemungutan Retribusi.
- (3) Penugasan Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati tentang penugasan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat:
 - a. Pemerintah Kalurahan yang mendapatkan penugasan;
 - b. objek penugasan;
 - c. kewajiban dan hak Pemerintah Kalurahan;
 - d. besaran jasa Pemungutan; dan
 - e. jangka waktu pelaksanaan penugasan.
- (5) Pemerintah Kalurahan yang mendapatkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jasa Pemungutan yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 15

Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan dipungut setelah orang pribadi atau Badan mendapatkan pelayanan kebersihan.

Paragraf 3

Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan orang pribadi yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan orang pribadi yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tempat jalan umum berupa penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (3) Kerja sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama.

Pasal 19

Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut setelah orang pribadi atau Badan mendapatkan pelayanan parkir.

Paragraf 4
Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pasar di Pasar Rakyat berupa fasilitas kios, los, dan pelataran di lingkungan Pasar Rakyat.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar.

Pasal 21

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar berupa penyediaan fasilitas Pasar Rakyat berupa kios, los, dan pelataran.
- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 23

Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar dipungut setelah orang pribadi atau Badan mendapatkan pelayanan pasar.

Paragraf 5

Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat usaha di Terminal Palbapang dan Terminal Imogiri untuk kegiatan usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi atas pemanfaatan tempat usaha di Terminal Palbapang dan Terminal Imogiri untuk kegiatan usaha.
- (3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa penyediaan tempat usaha di Terminal Palbapang dan Terminal Imogiri.

Pasal 25

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 26

Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha dipungut setelah orang pribadi atau Badan memanfaatkan tempat kegiatan usaha.

Paragraf 6
Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 27

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan merupakan orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitasnya.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan merupakan orang pribadi atau Badan yang membeli ikan di tempat pelelangan ikan.
- (3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan berupa penyediaan tempat pelelangan ikan dan fasilitasnya.

Pasal 28

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 29

Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan dipungut setelah terjadi transaksi pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan.

Paragraf 7

**Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir
Di Luar Badan Jalan**

Pasal 30

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan orang pribadi yang mendapatkan pelayanan parkir di tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan orang pribadi yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 31

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (2) Tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (3) Kerja sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama.

- (4) Dalam hal Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan pada tempat khusus parkir yang dikelola oleh unit kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, Pemungutan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 33

Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dipungut langsung pada saat terjadi pelayanan parkir di tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Paragraf 8

**Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Vila**

Pasal 34

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila merupakan orang pribadi yang memanfaatkan tempat penginapan milik Pemerintah Daerah di Jakarta dan/atau tempat penginapan/pesanggrahan/vila di Kebun Buah Mangunan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila merupakan orang pribadi yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
- (3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila meliputi penyediaan tempat penginapan milik Pemerintah Daerah di Jakarta dan/atau tempat penginapan/pesanggrahan/vila di Kebun Buah Mangunan.

Pasal 35

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila berupa pemanfaatan tempat penginapan milik Pemerintah Daerah di Jakarta dilaksanakan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang melaksanakan pembinaan administrasi bidang rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila berupa pemanfaatan tempat penginapan/pesanggrahan/vila di Kebun Buah Mangunan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 36

Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila dipungut setelah orang pribadi selesai menginap di tempat penginapan milik Pemerintah Daerah di Jakarta dan/atau tempat penginapan/pesanggrahan/vila di Kebun Buah Mangunan.

Paragraf 9

Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 37

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pemotongan hewan ternak di rumah pemotongan hewan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.

(3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak meliputi pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

Pasal 38

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 39

Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dipungut setelah pelayanan pemotongan hewan ternak di rumah pemotongan hewan.

Paragraf 10

Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 40

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan orang pribadi yang mendapatkan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 41

Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga meliputi:

- a. tempat rekreasi dan pariwisata, terdiri atas:
 1. kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok;
 2. kawasan Pantai Baros, Pantai Samas, Pantai Pandansari, Pantai Goa Cemara, Pantai Patehan, Pantai Cangkring, Pantai Kwaru, Pantai Baru dan Pantai Pandansimo;
 3. kawasan Goa Selarong;
 4. kawasan Goa Cerme; dan
 5. Kebun Buah Mangunan;
- b. fasilitas rekreasi dan pariwisata, terdiri atas:
 1. Pendopo Parangtritis;
 2. Pendopo Goa Cemara;
 3. Pendopo Pantai Pandansimo;
 4. Pendopo Goa Selarong;
 5. Pendopo Pantai Baru;
 6. Panggung Kesenian Pantai Baru;
 7. Panggung Kesenian Goa Cemara;
 8. Pendopo Goa Cerme;
 9. Aula I Kebun Buah Mangunan;
 10. Aula II Kebun Buah Mangunan;
 11. Aula III Besar Kebun Buah Mangunan;
 12. Aula III Kecil Kebun Buah Mangunan;
 13. Arena Perkemahan Kebun Buah Mangunan; dan
 14. Panggung Terbuka Mangunan; dan
- c. tempat olahraga.

Pasal 42

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga pada tempat rekreasi dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a angka 1 sampai dengan angka 4 dan huruf b angka 1 sampai dengan angka 8 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
- (2) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga pada tempat rekreasi dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a angka 5 dan huruf b angka 9 sampai dengan angka 14 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (3) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga pada tempat rekreasi dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (5) Kerja sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerja sama daerah.
- (6) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan jasa Pemungutan yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) dapat ditugaskan kepada Pemerintah Kalurahan.
- (2) Penugasan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati tentang penugasan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat:
 - a. Pemerintah Kalurahan yang mendapatkan penugasan;
 - b. objek penugasan;
 - c. kewajiban dan hak Pemerintah Kalurahan;
 - d. besaran jasa Pemungutan; dan
 - e. jangka waktu pelaksanaan penugasan.
- (4) Pemerintah Kalurahan yang mendapatkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jasa Pemungutan yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 44

Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dipungut:

- a. sebelum Subjek Retribusi memasuki tempat rekreasi dan pariwisata; atau
- b. sesudah Subjek Retribusi memanfaatkan tempat olahraga.

Pasal 45

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dapat memberikan pembebasan Retribusi berdasarkan permohonan dari Wajib Retribusi.
- (2) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pengunjung tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang meliputi:
 - a. tamu Pemerintah Daerah;
 - b. tamu Pemerintah Kalurahan tempat lokasi tempat rekreasi dan pariwisata; dan/atau
 - c. pengunjung yang melakukan kegiatan penelitian, sosial dan keagamaan.
- (3) Selain pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembebasan Retribusi dapat diberikan dalam hal terdapat pemanfaatan tempat olahraga yang meliputi:
 - a. kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah;
 - b. kegiatan sosial dan keagamaan; dan
 - c. kegiatan pembinaan olahraga.
- (4) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dengan ketentuan Wajib Retribusi memberitahukan rencana kunjungan/pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, maksud dan tujuannya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (5) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Paragraf 11

Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 46

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar atas pembelian hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil produksi usaha:
 - a. pertanian;
 - b. peternakan;
 - c. perikanan;
 - d. katering pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati; dan
 - e. katering pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma.

Pasal 48

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

- (2) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.
- (4) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma.

Pasal 49

Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah dipungut setelah Subjek Retribusi menerima barang hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diterima.

Paragraf 12

Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 50

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang memanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 51

Objek Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah meliputi:

- a. pemakaian rumah susun sederhana sewa;
- b. pemakaian alat berat;
- c. pemakaian bus;
- d. pemanfaatan aset Daerah pada BLUD pusat kesehatan masyarakat;
- e. pemanfaatan aset Daerah pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma;
- f. pemanfaatan aset Daerah pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
- g. pemakaian laboratorium lingkungan untuk pengujian;
- h. pemakaian laboratorium kesehatan hewan untuk pengujian;
- i. pemakaian aset Daerah pada pusat kesehatan hewan untuk pemeriksaan hewan;
- j. pemakaian laboratorium kesehatan daerah untuk pemeriksaan;
- k. pemakaian fasilitas balai budidaya ikan; dan
- l. pemakaian aset Daerah pada Stadion Olahraga Sultan Agung.

Pasal 52

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

- (2) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d dilaksanakan oleh BLUD pusat kesehatan masyarakat.
- (4) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e dilaksanakan oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma.
- (5) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f dilaksanakan oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.
- (6) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf g dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (7) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf h dan huruf i dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (8) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf j dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (9) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf k dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (10) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf l dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga.

Pasal 53

Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah dipungut setelah Subjek Retribusi memanfaatkan aset Daerah.

Pasal 54

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah dapat diberikan terhadap pemanfaatan aset Daerah untuk:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan pendidikan, sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan;
 - c. penanggulangan bencana, wabah, dan kejadian luar biasa; atau
 - d. kegiatan lain yang mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (3) Selain pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah dapat diberikan untuk pemanfaatan aset Daerah oleh masyarakat miskin atau kelompok rentan.
- (4) Pemberian pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pimpinan BLUD.

Paragraf 13

Retribusi Perizinan Tertentu Atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 55

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas penerbitan PBG.

Pasal 56

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan:
 - a. konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya; dan
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan sebagai objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan atau bangunan gedung yang memiliki fungsi keagamaan.
- (5) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman.
- (6) Dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 57

- (1) Cara mengukur besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara:
 - a. tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan; dan
 - b. harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; atau
 - b. harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. bangunan gedung, terdiri atas:
 1. luas total lantai;
 2. indeks terintegrasi; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun;
 - b. prasarana bangunan gedung, terdiri atas:
 1. volume;
 2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun.
- (5) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan 0% (nol persen) sampai dengan 0,5% (nol koma lima persen).
- (6) Standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan standar harga satuan untuk bangunan gedung negara sederhana yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG terintegrasi melalui SIMBG.
- (2) Dokumen cetak Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dalam SIMBG dipersamakan dengan SKRD.

Pasal 59

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dapat memberikan pengurangan atau pembebasan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG.
- (2) Pengurangan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dapat diberikan kepada Wajib Retribusi selaku penanam modal yang menerima pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (3) Pembebasan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dapat diberikan kepada Wajib Retribusi:
 - a. penerima bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni; dan
 - b. warga miskin berdasarkan surat keterangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Dalam hal permohonan pembebasan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikabulkan, penerbitan PBG ditunda sampai dengan Retribusi dibayar oleh Wajib Retribusi.

Paragraf 14
Retribusi Perizinan Tertentu Atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 60

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing merupakan Badan yang menggunakan tenaga kerja asing.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing merupakan Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing.
- (3) Objek Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing meliputi pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 61

Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 62

- (1) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan sebelum pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan diterbitkan.
- (2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa surat pemberitahuan pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing sebagai Retribusi perpanjangan pada sistem informasi pelayanan tenaga kerja asing daerah.
- (4) Bukti pembayaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai syarat terbitnya dokumen pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 63

- (1) Besaran Retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berbentuk dokumen tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan perforasi dari pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah koordinator Pemungutan.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berbentuk dokumen tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. karcis;
 - b. tagihan BLUD;
 - c. tiket; atau
 - d. nota bukti pembayaran atas pembelian produk usaha daerah.
- (4) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pimpinan BLUD.

**Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran**

Pasal 64

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi yang terutang melalui:
 - a. Petugas Pemungut;
 - b. Kasir BLUD;
 - c. Bendahara Penerima;
 - d. bank; atau
 - e. tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi dilaksanakan secara elektronik, hasil cetak bukti pembayaran secara elektronik atau file gambar dari proses transaksi elektronik atau data historis transaksi pada aplikasi pembayaran elektronik dipersamakan sebagai SKRD.
- (3) Dalam hal Pemungutan belum dilaksanakan secara elektronik, seluruh hasil Pemungutan oleh Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau kasir BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disetorkan kepada Bendahara Penerima.
- (4) Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyetorkan seluruh hasil Pemungutan ke Kas Daerah atau Kas BLUD paling lambat 1x24 jam setelah selesai Pemungutan, kecuali pada hari libur pada hari kerja berikutnya.
- (5) Seluruh penerimaan Retribusi disetor ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pada Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, pembayaran Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak terbitnya SKRD dalam SIMBG.
- (2) Apabila Wajib Retribusi tidak melakukan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PBG yang dimohon tidak diterbitkan.

**Bagian Ketiga
Pemanfaatan**

Pasal 66

- (1) Retribusi sebagian atau seluruhnya dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Retribusi.
- (2) Pemanfaatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui APBD atau anggaran BLUD.

**Bagian Keempat
Denda**

Pasal 67

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.
- (2) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Penagihan Retribusi dan sanksi administratif berupa bunga dengan menggunakan STRD.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN,
ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 68

- (1) Kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi, sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis mengenai keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi yang tertera dalam SKRD kepada Kepala Perangkat Daerah dengan dilampiri dokumen persyaratan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi;
 - b. petugas yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian dan verifikasi atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi;
 - c. berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah memutuskan menerima atau menolak permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi;
 - d. keputusan atas penerimaan atau penolakan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima;
 - e. apabila Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan jawaban setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi dianggap diterima sesuai permohonan; dan
 - f. besaran keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (3) Penetapan besaran keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH
KEDALUWARSA

Pasal 69

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan mengajukan permohonan tertulis penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan mengoordinasikan permohonan penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan:

1. Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan;
2. aparat pengawas internal pemerintah; dan
3. unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum;
- c. berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan mengajukan permohonan penetapan Keputusan Bupati tentang penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa; dan
- d. penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 71

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penugasan Pemungutan kepada Pemerintah Kalurahan yang sudah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan selesainya penugasan.

Pasal 72

Dokumen SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD yang sudah dicetak dapat dimanfaatkan untuk Pemungutan sepanjang tidak terjadi perubahan tarif Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar Dengan Menggunakan E-Retribusi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 58), dinyatakan masih tetap berlaku sebagai dasar Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar secara elektronik.

Pasal 74

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 30);
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 27);
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 78);

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Rekreasi pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 27);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Terminal (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 27);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 66);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 77);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2020 Nomor 107);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 143 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 143);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 Nomor 34);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pertanian pada Tarif Penjualan Produksi Usaha Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 74);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Tempat Rekreasi dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 106);

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 130); dan
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Indeks Lokalitas pada Perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 133), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 7 Maret 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 7 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 7



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

KLASIFIKASI PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS TINDAKAN MEDIK

1. KLASIFIKASI PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS TINDAKAN MEDIK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI

A. TINDAKAN MEDIK

1) TINDAKAN NON PEMBEDAHAN

a) Sederhana

1. Pengambilan Sampel Swab
2. Insisi Kecil tanpa anastesi
3. Observasi Inpartu/shif

b) Kecil

4. Refraksi
5. Funduskopi
6. *Slit Lamp*
7. Tonometri
8. Refraktometri
9. Sonde Kanalis Lakrimalis
10. Keratometri
11. Biometri
12. Fotofundus
13. Lensometer
14. Retinometri
15. *Automated Refracto keratometri*
16. Buka gips spalk
17. *Anoscopy/Rectal toucher*
18. Pasang rectal tube
19. Dilatasi phimosis
20. CTG
21. Proof punctie
22. *Explorasi nasofaring*
23. Pengambilan benda asing tanpa pembiusan (THT)
24. Pengambilan ceruman prop tanpa pembiusan
25. Evakuasi cerumen
26. Evakuasi delvis
27. Tampon sulfatule (THT)
28. Test Diagnostik/Memori
29. Lavayette test
30. Aff gips kecil
31. Splinting/fixasi digit
32. Pasang ransel verban
33. Skrining ganguan jiwa
34. WW
35. MMSE
36. Insisi abses
37. *Spooling kateter*
38. *Aff traksi kateter*
39. Konsultasi/observasi/wawancara psikologi tipe 1
40. Tes intelegensi spm, apm, cpm, cfit
41. Tes Grafis, Wartegg
42. Tes kecerdasan klasikal

43. Skala depresi geriatric
44. Rawat luka bakar < 20%
45. *Drainase discharge*
46. Tampon Adrenalin Telinga
47. Toilet / aural toilet H2O2 3%
48. Tampon salep telinga
49. Evakuasi korpal telinga
50. Tampon Adrenalin hidung
51. Cauter albotil
52. Cauter TCAA
53. Irigasi perhidral
54. Evaluasi dichange
55. Tampon sederhana
56. IVA
57. Konseling KB
58. Paket konsultasi pra konsepsi
59. Senam hamil
60. Pengambilan sampel kasus ginekologi
61. Pengambilan sampel kultur jaringan ILO
62. Sadanis
63. Ganti Sitostomi
64. Lepas Nefrostomi
65. Aural Irigasi
66. Nasal Toilet
67. Nasal irigasi
68. Tampon telinga
69. Aff tampon telinga
70. Toilet telinga
71. Aspirasi abses telinga
72. Cauter / kaustic telinga
73. Tes provokasi
74. Tes penghidu
75. Tes garpu tala
76. Tes keseimbangan
77. Jahit Luka 1-5
78. Ekstraksi Kuku di IGD
79. Corpus Alienum tanpa penyulit
80. Cateterisasi
81. Aspirasi Hematoma
82. NGT
83. Irigasi Mata
84. Medikasi Luka Kecil
85. Debridement Luka Kecil di IGD
86. Cross eksisi
87. Rawat luka bakar < 10 %
88. Angkat jahitan kecil
89. Eksplorasi korpal hidung
90. Pemasangan OPA/NPA
91. Mantoux test
92. Pasang LMA
93. Eksplorasi korpal mata
94. Eksplorasi korpal telinga
95. Pemasangan ransel verban
96. Pemasangan breeze
97. Pemasangan LSO/TLSO
98. Pemasangan arm sling
99. Pemasangan wound warapping
100. Vacum drainase
101. Irigasi Vagina

102. Kontrol IUD
 103. Cuci pesarium
- c) Sedang
1. Epilasi
 2. Irigasi/Spooling
 3. Korpel Konjungtiva/kornea
 4. Hecting Aff kornea/konjungtiva
 5. Pemeriksaan sudut
 6. Pemeriksaan kampusvisi
 7. Buka gips sirkuler
 8. Pasang gips spalk
 9. Tindakan businasi (dilatasi uretra/anus)
 10. Punksi hematoma
 11. Periksa gynecologi
 12. Pasang IUD
 13. Papsmear
 14. Pasang pesarium
 15. Neddle thoracosinteis
 16. Punctie Douglas
 17. Denver II
 18. KPSP/TDD/TDL
 19. Stimulasi perkembangan
 20. Aspirasi cairan sendi
 21. Pemeriksaan ABI Score
 22. Punksi othaematon
 23. Punksi rahang
 24. Pemasangan bellog
 25. Kaustik pada THT
 26. Parasintesis
 27. Biopsi kecil tumor THT
 28. Decanulisasi post tracheostomi
 29. Campimetri
 30. Cavitasi
 31. Aff gips sedang dan besar
 32. Punksi dan aspirasi orthopedic
 33. Pasang gips tulang pendek
 34. Psikoterapi
 35. Uroflowmetri
 36. Punksi suprapubic
 37. Irigiasi + spooling kateter
 38. Businasi urethra
 39. Instilasi kemoterapi intravesika
 40. Ganti kateter sistostomi
 41. Konsultasi/Observasi/Wawancara Psikolog tipe 2
 42. WAIS, WISC, Binet, WB, SON
 43. Test EPPS, papikostick
 44. Pememriksaan psikologi perkembangan anak
 45. Pemeriksaan Psikologi anak berkebutuhan khusus
 46. Pemeriksaan Psikologi untuk Diagnosa kesulitan belajar
 47. Pemeriksaan Psikologi Penjurusan / pemilihan karir
 48. Tes CSST, FSCT, SCCT
 49. NST, BG, VMI
 50. VABS pendek
 51. Tes BDI, Skala Stress, BNCE, MMSE
 52. Suport therapy
 53. Wawancara kognitif
 54. Psikoedukasi individual
 55. Psikoedukasi klasikal intern rumah sakit

56. Psikoedukasi klasikal external rumah sakit
57. Rawat luka bakar 20 - 30%
58. Evakuasi cerumen 2 telinga
59. Evakuasi cerumen dengan anestesi lokal
60. Kaustik telinga
61. Kaustik hidung
62. Aspirasi abses hidung / insisi abses hidung
63. Provokasi test
64. Audiometri (THT)
65. Granulectomi (THT)
66. Biopsi sederhana ginekologi
67. Pemasangan KB implant
68. Pelepasan KB implant
69. Injeksi Saraf tepi tanpa USG
70. Pungsi cairan sendi
71. Ganti selang Nefrostomi
72. Tampon Hidung Anterior
73. Aff Tampon Hidung Anterior
74. Pemasangan/Aff NGT
75. Pengangkatan Jahitan THT
76. Scraping Kornea
77. Streak Retinoscopy
78. Anel tes
79. Oklusi punctum dengan silicone plug
80. Pengangkatan silicon plug pada punctum laktimal
81. Tes fluoresensi kornea/konjungtiva
82. Schimer test
83. Tear break up time (TBUT) Test
84. Pasang monitor pasien
85. Rawat Luka bakar 20 - 30%
86. Blast Puncti
87. Incisi Besar
88. Pasang Spalk kayu
89. Reposisi Luksasi Mandibula tanpa anastesi
90. Pasang Skin Traksi
91. Cuci lambung
92. Infus umbilical
93. Medikasi luka sedang
94. Debridemen luka sedang di IGD
95. Angkat jahitan sedang
96. Angkat jahitan besar
97. Ganti verban besar
98. Perawatan luka dicubitus ulcus DM
99. Pemasangan gips sirkuler
100. Perawatan BBL normal
101. Perawatan BBL resiko tinggi
102. Pungsi cairan sendi
103. Pemasangan Kondom Balon Kateter
104. Pemeliharaan monitoring invasif
105. Pemeliharaan ETT/PDT/HFNC
106. Pelepasan ETT/PDT/HFNC/CVP/HD CATH

d) Besar

1. USG Mata
2. FFA
3. Water Drinking Test
4. Pasang gips sirkuler/reposisi dengan anaestesi lokal
5. Injeksi haemorhoid, varices, keloid, intra artikuler
6. Reposisi dislokasi/luksasi mandibula

7. Masage prostat
8. Pasang kateter dengan mandrin
9. Punksi vesica urinaria
10. Pemasangan straping fraktur costa
11. Pemasangan traksi kulit
12. Dekortikasi
13. Digital Evakuasi produk kehamilan
14. Tampon vagina
15. Lepas IUD dengan penyulit
16. Lepas susuk/implant dengan penyulit
17. Reposisi prolaps uteri
18. Insersi IUD dengan penyulit
19. Pungsi Ascites
20. Tympanoscopy
21. Explorasi autis media
22. Pasang gips tulang panjang
23. Reposisi dengan anestesi lokal
24. Aff k – WIRE
25. Tes MMPI
26. Injeksi penis intracavernosa
27. Meatotomi
28. Urodinamik
29. Spirometri
30. FNAB
31. Konsultasi / Observasi / Wawancara tipe 3
32. IST / deferensial
33. RO / TAT
34. Pemeriksaan Intelegensi Siswa / Calon siswa
35. Tes CARS, CHAT, GPPH
36. Tes VABS panjang
37. Terapi bermain
38. Relaksasi
39. Modifikasi perilaku
40. Terapi perilaku
41. Terapi kognitif
42. Rasionalisasi emosi
43. Terapi perilaku kognitif
44. Remedial therapy
45. Terapi group / kelompok
46. Family therapy / keluarga
47. Play therapy
48. CBT
49. Grafoterapy
50. EFT
51. Forgiveness
52. Terapi psikomotor
53. Biofeedback
54. Terapi kerja
55. Pemeriksaan forensik korban anak
56. Pemeriksaan forensik pelaku anak
57. Pemeriksaan forensik korban remaja
58. Pemeriksaan forensik pelaku remaja
59. Pemeriksaan forensik korban dewasa
60. Pemeriksaan forensik pelaku dewasa
61. Perawatan psikososial dan rehabilitasi
62. Surat keterangan sehat CPNS / PNS
63. Surat keterangan masuk sekolah / penjurusan
64. Surat keterangan mutasi, promosi pegawai / karyawan
65. Surat keterangan usulan pensiun dini

66. Pemeriksaan Psikologi untuk rekrutmen karyawan
67. Rawat luka bakar >30 s.d < 60%
68. Evakuasi corporal telinga dengan anestesi lokal
69. Insisi abses telinga / furunkel dengan anestesi lokal
70. Aspirasi othematoma dengan anestesi lokal
71. Tampon sufratul
72. Biopsi telinga dengan anestesi lokal
73. Parasentesis/ miringotomi/miroingobriacle dengan anestesi
74. Audiometri
75. OAE (Otoacoustic emission)
76. Biopsi nasofaring dan AJH kelenjar limfonodi leher
77. Pemasangan Bellocg Tampon
78. Kaak Punctie / Lavage sinus
79. Corporal tenggorok dengan anestesi lokal
80. Insisi peritonsiler abses
81. OCT (optical coherence tomography)
82. Pain Intervention
83. Aspirasi atau injeksi intra artikuler
84. Decanulasi pasca trakheostomi
85. Pemasangan atau pelepasan tampon hidung posterior
86. Aspirasi abses peritonsillar
87. Aspirasi abses tenggorok
88. Aspirasi abses rongga mulut
89. Evakuasi corpus alienum tenggorok
90. Timpano metri
91. Jahit Luka 6-10
92. Rawat Luka bakar >30 - < 60%
93. Jahit Luka >11
94. Corpus Alienum dengan Penyulit
95. Luka bakar > 60 %
96. Debridemen luka besar di IGD
97. Pasang ETT
98. Pemasangan pacing eksternal
99. Amputasi jari traumatis anastesi lokal di IGD
100. Reposisi luxatio humari
101. Reposisi luxatio collum femur
102. Pasang infus intra osseus
103. Neddle cricotyroidotomy
104. Neddle thoracosintesis
105. Pemasangan ETT
106. Pemasangan Arteri Line
107. Pemasangan PDT
108. Pemasangan / Pemeliharaan ventilator
109. Pemasangan Epidural
110. DC Shock/kardioversi
111. Terapi nyeri

e) Khusus

1. Cryo surgery / terapi
2. Pemasangan nutricath
3. Sklerotherapy
4. Trans Thoracal biopsi
5. Pemberian Trombolitik
6. Injeksi/Blok Saraf Tepi (dengan USG)
7. Trombolisin/Ftpa
8. EEG
9. EMG/EMMG
10. Injeksi Intravaskular
11. TCD

12. Gips CTEV
13. Brain Evoked Response Auditory (BERA)
14. Auditory Steady State Response (ASSR)
15. Endoskopi Telinga
16. Endoskopi Hidung
17. Endoskopi Tenggorok
18. YAG laser
19. Laser iridotomy
20. Foto koagulasi laser
21. Pasang kateter umbilical
22. RKP
23. Pemasangan /Pemeliharaan CRRT
24. Blok perifer anestesi dengan alat (usg, ciam dan radio frekuensi)
25. RKP

B. TINDAKAN DENGAN PEMBEDAHAN

1) PEMBEDAHAN UMUM

a) Sederhana

1. Corpus alienum jaringan tanpa penyulit
2. Dilatasi phymosis
3. Insisi kecil
4. Businasi/Dilatasi (uretra, anus)
5. Debridemen luka ringan
6. Ekstraksi kuku/Rozer plasti
7. Insisi furunkel/abses kecil
8. Insisi hematoma
9. Ekserpasi Lipoma dengan anestesi lokal < 4 cm
10. Lobuloplasti unilateral (1 telinga)
11. Punksi suprapubic oleh spesialis
12. Reposisi/pasang gip tanpa anestesi umum

b) Kecil

1. Aff wire dengan anastesi lokal
2. Amputasi 1 (satu) jari dengan anaestesi lokal
3. Biopsi dengan anaestesi lokal
4. Biopsi insisi dengan anestesi lokal
5. Circumsisi dengan anestesi lokal
6. Eksisi Clavus dengan lokal anaestesi
7. Corpus alineum ringan
8. Debridemen luka sedang
9. Eksisi mukokel
10. Eksterpasi tumor kulit kecil atherom, papiloma, nevus, fibroma, dengan lokal anaestesi
11. Eksisi Keloid, skin tag, keratosis, seboroika, veruka dengan lokal anaestesi
12. Ekstirpasi tumor palpebra
13. Ekstraksi batu uretra distal
14. Eksisi Ganglion dengan anestesi lokal
15. Eksisi Granuloma dengan lokal anaestesi
16. Insisi abses glutea/mammae (besar) dengan anaestesi lokal
17. Insisi intra oral
18. Jahit luka palpebra
19. Jahitan luka dengan debridement fraktur terbuka/tendo putus kecil
20. Meatotomi dengan anaestesi lokal
21. Nekrotomi/fasiotomi dengan anaestesi lokal
22. Circumsisi dengan anestesi local
23. Lobuloplasty bilateral (2 telinga)

24. Lepas WSD
 25. Aff CVC
- c) Sedang
1. Repair luka pada wajah komplek
 2. Pasang CVC
 3. Pasang Water Seal Drainage /WSD
 4. Jahitan luka dengan debredement fraktur terbuka/tendo putus besar
 5. Corpus alienum jaringan dengan penyulit
 6. Blast punctie
 7. Insisi besar
 8. Phimosis (Sirkumsisi dengan anaestesi umum)
 9. Meatotomi dengan GA
 10. Biopsi testis, prostat
 11. Open Sistostomi / dengan cystofix
 12. Insisi abces dengan anestesi umum
 13. Eksisi Lipoma besar dengan anestesi umum
 14. Reposisi dengan anestesi umum
 15. Marsupialisasi Ranula
 16. Debridement, Nekrotomi, Fasiotomi, amputasi jari dengan anestesi umum/regional
 17. Ekstirpasi kelenjar limfe (limfadenitis/limfadenopati)
 18. Biopsi dengan narkosa umum
 19. Eksisi luas basalioma tanpa skin graf /flap
 20. Eksterpasi polip recti
 21. Pengangkatan ganglion dengan anaestesi umum
 22. Reposisi Fraktur Nasal sederhana
 23. Repair luka robek sederhana pada wajah
 24. Kelainan jari polidactili, sindactili.
 25. Eksisi Granuloma umbilicus
 26. Eksisi Mucocle
 27. Ekstirpasi Kista Dermoid dengan anaestesi umum
 28. Eksisi Fibroma, Nevus dengan anaestesi umum
 29. Debridement luka sedang dengan anaestesi umum
 30. Eksisi Tragus Acsesories
 31. Eksterpasi / Eksplorasi Benda Asing (corpal)/Hematoma/Rehachting
 32. Hemostasis Saluran Cerna Bagian Atas / Bawah
 33. Eksisi Hygroma / Lymphangioma simple
- d) Besar
1. Fistulektomi besar
 2. Eksisi Higroma atau lymphangioma
 3. Debridement pada luka besar dengan anaestesi umum
 4. Eksisi luas tumor ganas kulit dengan skin graf/flat kulit
 5. Labioplasti
 6. Eksisi Mamiae Aberans
 7. Lumpektomi pada tumor jinak mamae
 8. Fibro Adenoma Mamiae multiple/bilateral
 9. Herniotomi pada hernia inkarserata/residif/dengan penyulit
 10. Eksplorasi Kista Tiroid
 11. Ekplorasi kiste ductus tiroglosus
 12. Herniotomi (pada anak / bayi)
 13. Repair defek Hernia Umbilikal
 14. Herniotomi tanpa komplikasi (pada dewasa)
 15. Operasi hemangioma dengan anestesi umum
 16. Eksisi hemangioma komplek
 17. Herniotomi dengan herniamesh

18. Herniotomi dengan mesh (pada dewasa)
19. Herniotomi bilateral
20. Hemiglosektomi
21. Eksisi kelenjar sub mandibula
22. Eksisi luas radikal dan rekonstruksi
23. Appendektomi simple (akut, kronis) pada dewasa
24. Appendektomi simpel (Pada Anak)

e) Khusus

1. Appendiktomi dengan penyulit (perfotasi, pelengketan)
2. Eksisi rekontruksi Hemangioma dengan anestesi umum
3. Isthmolobektomi
4. Muscle Group Excision
5. Mastektomi supcutan (ginekomasti)
6. Parotidektomi
7. Mastektomi Radikal/Mastektomi Radikal Modifikasi
8. Mastektomi simpel
9. Forquanter amputasi
10. Anoplasti sederhana (cut back)
11. Palatoplasti
12. Hemoroidektomi
13. Amputasi / disartikulasi tulang panjang
14. Skingraft yang luas
15. Operasi debulking
16. Laparatomy eksplorasi
17. Laparotomi + reseksi usus pada anak
18. Shunting ileotransversostomi

f) Canggih

1. Laparotomi + milking/ reseksi (invaginasi) adhesiolisis
2. Appendictomi laparascopy
3. Gastrektomi
4. Hemikolektomi dextra, sinistra
5. Reseksi kolon transversum
6. Reseksi rektosigmoid
7. Prosedur Hartman
8. Herniotomi dengan reseksi – anastomosis/wedge eksisi
9. Tiroidektomi total
10. Koreksi kontraktur
11. Splenektomi, Splenoraphi
12. Deseksi kelenjar getah bening inguinal (Groin Dissection)
13. Radical neck dissection
14. Colostomi
15. Operasi Hernia anak dengan penyulit (hernia incarserata)
16. Colostomi pada bayi/anak
17. Herniotomi pada sliding hernia
18. Shunting gastrojejunostomi
19. Operasi Mile's
20. Laparotomi + perdarahan laserasi hepar

2) BEDAH MULUT

a) Kecil

1. Ekstrasi gigi ringan/tanpa komplikasi satu regio
2. Biopsi < 2 cm (kecil)
3. Eksisi tumor kecil < 2 cm
4. Ekstirpasi tumor < 2 cm

b) Sedang

1. Ekstrasi 1 gigi dengan komplikasi
2. Ekstrasi lebih dari 2 gigi tanpa komplikasi
3. Biopsi tumor 2-4 cm
4. Eksisi tumor 2-4 cm
5. Ekstirpasi tumor 2-4 cm
6. Odontektomi 1 gigi posisi ringan
7. Fiksasi 1 regio rahang dengan kawat fiksasi
8. Apikoektomi
9. Alveolectomi 1 regio
10. Fistulectomi kecil
11. Gingivectomi 1 regio
12. Insisi abses intra oral
13. Ankilotomi
14. Frenektomi
15. Debridement luka terbuka kecil
16. Reposisi dislokasi mandibula

c) Besar

1. Ekstrasi > 2 gigi dengan penyulit
2. Alveolektomi lebih dari 1 regio
3. Gingivektomi lebih dari 1 regio
4. Incisi abses besar / ekstra oral
5. Odontektomi 1 gigi dengan penyulit
6. Odontektomi ringan lebih dari 2 gigi
7. Biopsi eksisi tumor besar lebih dari 5 cm
8. Vestibuloplasty
9. Enukleasi kista
10. Odontektomi berat lebih dari 2 gigi dengan posisi sulit
11. Fiksasi rahang IDW dan IMW
12. Fiksasi rahang dengan IOW
13. Fiksasi zygoma dengan kawat fiksasi
14. Eksisi tumor lebih dari 5 cm
15. Ekstirpasi tumor lebih dari 5 cm (besar)
16. Debridement luka terbuka luas
17. Fistulektomi luas/besar
18. Labioplasty unilateral

d) Khusus

1. Marsupilisasi kista
2. Palatoplasty

e) Canggih

1. Reseksi rahang
2. Reseksi Enblok
3. Hemimandibulektomi
4. Fiksasi rahang dengan miniplate
5. Fiksasi zygoma dengan miniplate

3) MATA

a) Sederhana

1. Lithiasis
2. Jahit konjungtiva
3. Debridement kornea

b) Kecil

1. Hardeolum
2. Kalazion
3. Nevus
4. Granuloma

5. Kista Konjungtiva
6. Ekstraksi kalsium oksalat
7. Ekstraksi korpal kornea
8. Tarsoraphy
9. Injeksi sub konjungtiva

c) Sedang

1. Koreksi Simbleparon/simbleparektomi
2. Koreksi entropion/ektrapion
3. Flap konjungtiva
4. Disisi katarak sekunder
5. Rekonstruksi ruptur trans kornea
6. Parasintesa
7. Iridektomi
8. Whyler
9. Tarsotomi
10. Eksisi/ekstirpasi tumor konjungtiva bulbi
11. Eksisi/ekstirpasi tumor palpebra
12. Biopsy tumor palpebra/adneksa
13. Transplantasi membrane amnion (TMA)
14. Injeksi intravitreal
15. Aspirasi/irigasi/reformasi COA
16. Ekstirpasi pterygium
17. Repair laserasi korneosklera atau sklera
18. Repair rupture palpebra
19. Reposisi IOL
20. Reposisi iris
21. Revisi bleph

d) Besar

1. Ekstirpasi pterygium + autoconjungtival graft/membrane amnion
2. Ekstirpasi tumor orbita
3. Rekanalisasi ruptur kanalis lakrimalis
4. Ekstraksi katarak
5. Sklerotonil
6. Phacoemulsifikasi
7. Repair iridodialisis
8. Enukleasi
9. Phacoemulsifikasi + trabekulektomi
10. Pemasangan IOL sekunder
11. Eviscerasi

e) Khusus

1. Trabe kulektomi
2. Ekstraksi korpal intra okuler
3. Ablatio retina
4. Trabekulektomi + tube implant
5. Koreksi strabismus
6. Orbitotomi
7. Catarak dengan pasang IOL
8. Eksenterasi
9. Eviscerasi + dermato fat graft + protesa
10. Repair rupture canalis lakrimalis + silicon tube implant

4) TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN (THT)

- a) Sederhana
 1. Eksisi Papiloma kecil
 2. Ekstirpasi Ateroma kecil
 3. Eksisi Neurofibrom
 4. Skintagh
 5. Eksisi Nevus
 6. Eksisi Granuloma
 7. Insisi abses mastoid/abses tenggorok
- b) Kecil
 1. Biopsi tumor
 2. Insisi mastoid
 3. Insisi peritonsiler abses
 4. Parasintesis
 5. Exsisi cyste
 6. Polip telinga
 7. Evakuasi cholesteatom canal
 8. Insisi abses peritonsiler
 9. OT haematom
 10. Granulomectomi telinga
 11. Ekstirpasi massa telinga
 12. Insisi abses telinga
 13. Insisi abses hidung
 14. Biopsy tumor telinga
 15. Evakuasi kolesteatoma canal telinga
 16. Eksisi fistel/sinus preauricular (fistulektomi/sinusectomi)
- c) Sedang
 1. Antral window
 2. Conchektomi
 3. Reposisi os nasale
 4. Biopsy tumor tenggorok
 5. Biopsi tumor hidung
 6. Evakuasi colesteatoma
 7. adenoidectomy
 8. Miringotomi
 9. Tracheostomy
 10. Tonsilektomi
- d) Besar
 1. Polipektomi Nasale
 2. Konkotomi
 3. Reposisi os zygoma
 4. reposisi os maxilla
 5. Luxatio canal
 6. Insisi abses leher dalam
 7. Tonsilo archemoidektomi
 8. Adenotonsilektomi
 9. Mastoidektomy
 10. Maxilectomy
 11. Operasi Caldwell-luc
 12. Koreksi Septum Nasi
 13. Bedah sinus endoskopi fungsional (BSEF)
 14. Bedah sinus endoskopi (BSE)
- e) Khusus
 1. Radical mastidens
- f) Canggih

1. Tymphanoplasty
 2. Etmoidektomi
- 5) ORTOPHEDI
- a) Kecil
 1. Tindakan dilakukan dengan anestesi local
 - b) Sedang
 1. Aff implant K-wire
 2. Aff implant plate and screw, nail, TBW
 3. Extirpasi tumor jinak
 4. Debridement sedang
 5. Open biopsy
 6. Nekrotomi
 7. Fasiotomy
 8. Release DeQuervain, trigger finger
 9. Closed reduction + skeletal traksi
 - c) Besar
 1. Drainage infeksi manus
 2. Foraminal dan facet block vertebra
 3. Amputasi jari & ray amputation
 4. Closed reduction + percutaneus pinning tanpa fluoroskopi guiding
 5. Curettage + bonegrafting
 6. Debridement luas, degloving injury
 7. Closed reduction dengan pemasangan implant
 8. Closed reduction dengan pemasangan implant 1-2 jari
 9. Eksisi luas tumor jinak
 10. Rekonstruksi dengan bone grafting
 11. Biopsy vertebra
 12. Removal implant dengan penyulit
 - d) Khusus
 1. Percutaneus tendon tenotomy
 2. ORIF fraktur dislokasi (Monteggia, Galeazzi, Essex Lopresty)
 3. Debridement osteomyelitis + saucerization
 4. Skin grafting sedang
 5. Arthroscopy diagnostic/debridement
 6. ORIF fraktur intraartikuler (fraktur Barton, Pilon, tibial plateau,
 7. intercondylar femur, intercondylar humeri, olecranon, patella, maleolus medial)
 8. ORIF periartikuler (fraktur collum humeri, supracondylar humeri, Smith, collum femur
 9. intertrochanter femur, supracondylar femur)
 10. ORIF plate & screw, nailing
 11. Closed reduction + percutaneus pinning dg guiding fluoroskopi dan dengan penyulit
 12. Debridement spine
 13. Amputasi forequarter, hindquarter, disartikulasi shoulder/hip,
 14. Soft tissue reconstruction (flap, skin graft luas)
 15. Rekonstruksi deformitas pedis (hallux valgus)
 16. Patellectomy
 17. Debridement arthrotomy
 18. Synovectomy
 19. Arthrodesis
 20. ORIF pelvis dan acetabulum
 21. Closed reduction dengan pemasangan implant lebih dari 2

- (dua) jari
22. hemipelvectomy
 23. Soft tissue release Cerebral palsy
 24. Arthroscopy dengan rekonstruksi ligament, repair meniscus,
 25. Microsurgery repair (arterioraphy, neuroraphy)
 26. Rekonstruksi ligament
 27. Rekonstruksi deformitas manus (Mallet, Boutoniere, Swan neck, syndactyly, polydactyly)
 28. Removal protesa sendi dengan debidrement dan pemasangan bone cement spacer
 29. ORIF metacarpal, metatarsal, phalanx, 1-2 jari
 30. ORIF metacarpal, metatarsal, phalanx 3 jari atau lebih

e) Canggih

1. ORIF metacarpal, metatarsal, phalanx, 1-2 jari dengan miniplate
2. ORIF metacarpal, metatarsal, phalanx 3 jari atau lebih dengan miniplate
3. Open reduction neglected dislocation
4. Tendon lengthening
5. Total Joint Arthroplasty (Total Hip and Total Knee Arthroplasty)
6. Revision joint arthroplasty
7. Hemiarthroplasty hip
8. Recurrent dislocation shoulder repair
9. Removal protesa, debridement dan bone cement spacer
10. meniscectomy, rotator cuff repair
11. Total disc replacement
12. Tendon transfer
13. Open bankart repair shoulder
14. Open rotator cuff repair
15. Soft tissue release kontraktur
16. Amputasi transmeduller long bone (humerus, antebrachii, femur, cruris)
17. Repair tendo 1-2 jari
18. Open Reduction & Fiksasi External
19. Repair tendo Achilles
20. Repair tendo 2 jari atau lebih
21. Rekonstruksi pulley tendon
22. Rekonstruksi osteotomi
23. Laminectomy
24. CTEV soft tissue procedure
25. Release nerve entrapment
26. Replantasi
27. Laminectomy + stabilization
28. Laminoplasty
29. Anterior/posterior fusion vertebra
30. Bony procedure CTEV
31. Limb lengthening
32. Koreksi cerebral palsy
33. ORIF neglected fracture, malunion, non union
34. Acetabuloplasty
35. Debridement + fusion TB spine + stabilization
36. ORIF fraktur spinal
37. Koreksi scoliosis
38. Wide/radical excision tumor ganas

6) KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

- a) Sederhana
 1. Biopsi sederhana
 2. Insisi abses
- b) Kecil
 1. Biopsi sedang
 2. Pertubasi
 3. Pemasangan laminaria
 4. Hecting atau Rehecting luka perineum grade 1 & 2
 5. Persalinan kala 3, 4
- c) Sedang
 1. Kuretase cavum uteri
 2. Cerclage
 3. Polip dengan kuretase
 4. MOW mini laparotomy
 5. Criyo surgery
 6. Marsupialisasi kista bartolini
 7. Curetase mola ke II
 8. Curetase missed aborsi
 9. Pungsi cavum douglas
 10. Microcuret
 11. Kauterisasi Condiloma
 12. Extirpasi polip
 13. Rehecting luka operasi abdomen
 14. Hecting atau Rehecting luka perineum grade 3 & 4
 15. Biopsi laparotomi
 16. Curetase mola hidatidosa pertama
 17. Colporafi anterior dan atau posterior
 18. Partus dengan episiotomi
 19. After coming head, lahir manual
 20. Partus dengan induksi/stimulasi
 21. Partus prematurus spontan
 22. Partus dengan manual placenta
 23. Partus still birth
- d) Besar
 1. Laparotomi ruptur uteri
 2. Salphingoovorektomi
 3. Ovarektomi bilateral
 4. Pemuntiran Mioma geburt dan curetase iringan
 5. Sectio caesarea
 6. Laparoskopi MOW
 7. Extraksi forcept
 8. Partus sungsang
 9. Vacuum extraksi
 10. Partus gemelli
 11. Partus dengan explorasi
 12. Partus triplet atau lebih
 13. Evaluasi manual placenta dengan tindak lanjut tamponade uterus
 14. Partus dengan perdarahan pasca salin
 15. Partus perdarahan oleh karena robekan jalan lahir
 16. VBAC
 17. KET / Kehamilan extopik
 18. Miomectomi
 19. Cystektomi
 20. Extirpasi Kista Vagina
 21. Hysterektomi totalis

22. SC dengan gemeli
23. Kistektomi permagna atau dengan perlengketan
24. Tuboplasty
25. SC dengan pfanenstiel
26. Suspensi Uterus
27. SC dengan hysterektomi
28. Vaginoplasty
29. Laparaskopi Ekplorasi
30. Hysterektomi totalis dengan BSO
31. Salphinoforektomi
32. Ovarictomi bilateral

7) KULIT DAN KELAMIN

- a) Besar
1. Revisi parut
 2. Skin grafting

8) ANAK

- a) Khusus
1. BMP
 2. Pleural punctie
 3. Vena sectie

9) UROLOGI

- a) Kecil
1. Sirkumsisi dengan LA
 2. Meatotomi dengan LA
 3. Sekunder hecting
 4. Removal Dj Stent
- b) Sedang
1. Vasektomi
 2. Fistulektomi urethra
 3. Kalibrasi urethra
 4. Uretrolitotomi eksterna
 5. Pemasangan ureter kateter (RPG)
 6. Uretrosistoskopi
 7. Biopsi buli per endoskopi
 8. Sirkumsisi dengan GA
 9. Sistoskopi
 10. Sistostomi perkutan / close sistostomi
 11. Meatotomi dengan GA
 12. Biopsi penis
 13. Biopsi testis
 14. Insisi abses perineum
 15. Insisi abses skrotum
 16. Prosedur winter
 17. Ekstirpasi tumor urethra distal
 18. Biopsi prostat
 19. Aff kateter tenckhoff CAPD
 20. Insisi drainase abses
 21. Ekstraksi batu urethra

- c) Besar
1. Nefrostomi terbuka
 2. Open renal biopsy
 3. Sling urethra
 4. Explorasi penis
 5. Debridement gangren

6. Chordectomi
7. Eksisi funikokel
8. Prostatektomi terbuka
9. Divertikulektomi urethra
10. Operasi sistokel
11. Operasi urachus / reseksi urachus
12. Explorasi / repair rupture ginjal
13. Repair fistel
14. Eksisi kista epididymis
15. Orchidektomi
16. Spermatokelektomi
17. Orchidopexy torsio testis
18. Orchidektomi subcapsular
19. Johanson procedure
20. Open sistostomi
21. Orchidectomi ligase tinggi / Extended orchidectomy
22. Sectio alta
23. Eksisi webbed penis
24. Nefropeksi
25. Repair penis
26. Drainage periureter
27. Varikokelektomi
28. Repair buli
29. Removal DJ stent dgn GA

d) Khusus

1. Evakuasi clot
2. Ureterolisis
3. Divertikulektomi (buli)
4. Ureterolitotomi
5. Ureterolitotomi bilateral
6. Dilatasi ureter
7. Nefrostomi perkutan
8. TURP
9. Litotripsi batu buli
10. Sachse / uretrotomi interna
11. Renoraphy
12. Scrotoplasty
13. Open CAPD
14. Hidrokelektomi
15. Orchidopeksi UDT
16. Pyelolitotomi
17. Reseksi anastomosis urethra / railroading
18. Anastomosis end to end ureter
19. Litholapaxy
20. Extended pyelolitotomi
21. Reseksi anastomosis
22. ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)
23. Rekonstruksi urethra
24. Nefrektomi
25. Ureterostomi
26. Uretero-ureterostomi
27. Neoimplantasi ureter
28. Partial nefrektomi
29. Neoimplantasi ureter bilateral
30. TUUC / Trans uretero ureteral cutaneostomy
31. Uretero-cutaneostomy
32. Sistektomi
33. Nefro-ureterektomi

34. Radikal nefrektomi
35. Radikal sistektomi
36. Nefrolitotomi
37. Bivalve / anatropik nefrolitotomi
38. Laparotomi eksplorasi
39. Unroofing kista ginjal
40. Bladder neck insisi (BNI)
41. Ileal conduit
42. Radikal prostatektomi
43. Neobladder
44. Bladder augmentation
45. Koreksi priaspismus
46. Penektomi
47. Insisi posterior urethral valve
48. Maskulinisasi
49. Explorasi ureter
50. De maskulinisasi
51. Psoas hitch / boari flap
52. Colposuspension
53. Ismektomi
54. Perineostomi

e) Canggih

1. Adrenalektomi
2. Laparoskopi CAPD
3. Laparoskopi radikal nefrektomi/sistektomi/UDT/rekonstruksi/ ureter
4. Transplantasi ginjal
5. Operasi peyronie disease
6. TURBT
7. Vaso-vasostomi
8. RPLND
9. RIRS (retrograde intrarenal surgery)
10. Ileal conduit
11. Vaso epididimostomi
12. Operasi robotic assisted
13. ECIRS
14. Microsurgery
15. MESA / TESA
16. TESE
17. PCNL
18. Laparoskopi diagnostic
19. Penoplasty
20. Rekonstruksi vesika
21. Laparoskopi ureterolitotomi
22. Laparoskopi pyelolitotomi
23. Laparoskopi orchidopexy
24. Meatoplasty
25. Ureteroplasty
26. Uretroplasty
27. Pyeloplasty
28. URS
29. Laparoskopi nefrektomi
30. Laparoskopi sistektomi

10) PARU

- a) Sederhana
 1. Pungsi percobaan
- b) Kecil

1. Pungsi pleura
 2. Mini WSD
 3. Pleural window
- c) Sedang
1. Pasang WSD
 2. Reposisi WSD
 3. Biopsi Pleura
 4. bronchoscopy dengan lokal anestesi
- d) Besar
1. Pleurodesis
 2. Ekstraksi corporal saluran nafas
 3. Bronchoscopy dengan general Anestesi
- 11) BEDAH VASKULER DAN THORAX
- a) Kecil
1. Transthorakal Nedle Aspirasi
- b) Sedang
1. Debridemen Vasculer sederhana
 2. incisi drainase abses sederhana
 3. Debridement dan evakuasi hematom
 4. Pneumonektomi
 5. Cabut CDL Temporer/semi permanen
- c) Besar
1. Eksisi dan Rekontruksi Lympadema
 2. Eksisi limfedema
 3. Incisi drainage abses sederhana
 4. Incisi drainage abses multiple/kompleks
 5. Redebridement
 6. Debridement dan tutup defek gangren DM/CVI
 7. Debridement dengan ultrasound
 8. Debridement dan tutup defek
 9. Debridement kompleks
 10. Debridement angkat graft perifer
 11. Debridement dengan amputasi minor kaki diabetik
 12. Fasciotomi dekompreksi
 13. Flebektomi 1 tungkai sederhana
 14. Cabut CDL Tunneling
- d) Khusus
1. A-V Shunt Radial (Brescia Cimino)
 2. Skin laser varises tungkai
 3. Joint operasi/pendampingan Operasi khusus divisi lain tanpa Rekonstruksi vaskuler
 4. Flebektomi 1 tungkai kompleks
 5. Pasang CDL temporer/semi permanen
 6. Pasang CDL Tunneling
 7. Eksplorasi vaskuler ekstremitas tanpa rekonstruksi
 8. Flebektomi 2 tungkai
 9. Second look laparotomi pasca Op I tanpa rekonstruksi
 10. Eksplorasi vaskuler leher tanpa rekonstruksi
 11. Ekstremitas Angiografi sederhana
 12. AV Shunt Double Lumen
 13. Lumbal simpatektomi unilateral
 14. Lumbal simpatektomi bilateral
 15. Repair complication of AV Shunt
 16. Eksisi Ligasi dan Rekonstruksi Malformasi Vaskuler

- 16. sederhana (tanpa graft)
- 17. Pasang implantable akses port (kemoport/celsite)
- 18. Ekstremitas Angiografi sederhana
- 19. Explorasi Arteri
- 20. Skleroterapi 1 tungkai
- 21. Skleroterapi 2 tungkai kompleks
- 22. Foam skleroterapi, USG guided dan dengan anestesi 2 tungkai
- 23. Foam skleroterapi, USG guided dan dengan anestesi 1 tungkai
- 24. Amputasi mayor kaki diabetik atau kasus vaskuler
- 25. Stripping Varises 2 tungkai kompleks (flebektomi/debridement)
- 26. Stripping Varises 2 tungkai sederhana
- 27. Stripping Varises 1 tungkai kompleks (flebektomi/debridement)
- 28. Stripping Varises 1 tungkai sederhana
- 29. Vena sectie
- 30. Karotis Angiografi
- 31. Viseral Angiografi
- 32. AVM Angiografi selektif

e) Canggih

- 1. AV Shunt dengan graf Vena/ Sintesis
- 2. AV Shunt Cubiti (brachio cephalica/brachio bacilica)
- 3. Trombektomi 1 ekstremitas dengan fluoroscopy
- 4. Eksplorasi vaskuler intraabdomen tanpa rekonstruksi
- 5. Eksisi dan Rekontruksi Vasculer
- 6. Konsul cito repair primer pembuluh darah ekstremitas dengan graft
- 7. Rekontruksi Vena Abdomen/ Pelvis
- 8. Splenektomi
- 9. Malformasi Vasculer
- 10. Operasi Arteri Carotis
- 11. Operasi Arteri Renalis Stenosis
- 12. Operasi Shunting Femoralis
- 13. Operasi Shunting Polpitea/ Tibialis
- 14. Reseksi Trachea
- 15. Segmentektpmi
- 16. Ekstremitas Angiografi selektif
- 17. Endovenous Laser Treatment (EVLT) 1 ekstremitas
- 18. Trombektomi 1 ekstremitas dengan debridement dan fasciotomi
- 19. Trombektomi 2 ekstremitas
- 20. Eksplorasi dan ligasi tinggi vena ovarica pada PCS
- 21. Debridement angkat graft intraabdomen
- 22. Trombektomi 1 ekstremitas dengan angiojet
- 23. Eksisi Luas & Rekonstruksi Malformasi Vaskuler kompleks (tanpa graft)
- 24. Endoablation dengan multiple flebektomi 1 ekstremitas (EVLT/RFA/Venoseal/Clarive)
- 25. Ekstremitas Angiografi dengan balon (1 balon)
- 26. Viseral Angiografi dengan balon (1 balon)
- 27. Ekstremitas Angiografi dengan balon + stent (1 balon, 1 stent)
- 28. Viseral Angiografi dengan balon + stent (1 balon, 1 stent)
- 29. Implantasi vena cava filter
- 30. AVM Angiografi + Embolisasi
- 31. Coiling/embolisasi PCS

32. Cito repair primer pembuluh darah leher
33. PSE (Partial Splenic Embolization)
34. Direct Puncture Embolo Sclerotherapy
35. Simpatektomi laparoskopi
36. Simpatektomi torakoskopi
37. Trombektomi 2 ekstremitas dengan angiojet
38. Karotis Endarterektomi (CEA, EEA)
39. Karotis Endarterektomi (CEA, EEA) dengan Graft
40. Rekonstruksi Karotid body tumor
41. Rekonstruksi vaskuler arteri inominata atau subklavia dengan graft sintesis
42. Release Thoracic Outlet Syndrome
43. Rekonstruksi kompleks arteri ekstremitas pada CLI dengan graft autolog
44. Rekonstruksi Aortoiliak/bifemoral pada kasus Leriche's syndrom
45. Splenektomi, ligasi vv coronaria serta Splenorenal shunt pada
46. hipertensi portal
47. Splenektomi dan ligasi vv coronaria serta Splenorenal shunt dengan graft
48. Splenorenal shunt Warren pada hipertensi portal
49. Plenorenal shunt Warren ada hipertensi portal dengan graft
50. sintetis
51. Eksplorasi dan rekonstruksi vena iliaka dengan autograft
52. Operasi Arteri Carotis
53. Reseksi Trachea
54. Eksisi ligasi pseudoaneurisma sederhana
55. Thorakoplasti
56. Lobektomi
57. Debridement AVM
58. Eksisi Ligasi dan Rekontruksi
59. Operasi Aneuresma Aurta
60. Rekonstruksi Aneurisma Arteri Iliaka per laparotomi
61. Rekonstruksi komplikasi pseudoaneurisma repair primer
62. Eksisi ligasi pseudoaneurisma kompleks
63. Rekonstruksi komplikasi pseudoaneurisma dengan graft
64. Rekonstruksi vaskuler arteri inominata atau subklavia dengan graft sintesis
65. Rekonstruksi Aneurisma Aorta Abdominalis per laparotomi
66. Rekonstruksi Aneurisma Aorta Abdominalis dan Arteri Iliaka per laparotomi
67. Rekonstruksi kompleks arteri ekstremitas pada CLI dengan graft sintetis
68. Eksplorasi dan rekonstruksi vena cava dengan autograft
69. Eksplorasi dan rekonstruksi vena cava dengan graft sintetis
70. Eksplorasi dan rekonstruksi vena iliaka dengan autograft
71. Eksplorasi dan rekonstruksi vena iliaka dengan graft sintetis
72. Eksplorasi dan rekonstruksi aorta kasus trauma
73. Eksplorasi dan rekonstruksi aorta kasus trauma dengan graft sintesis
74. Eksplorasi dan rekonstruksi aorta kasus trauma dengan graft sintesis
75. Rekonstruksi vena pada kasus-kasus DVT kronik
76. Rekonstruksi kerusakan katup vena dalam tungkai
77. TIPS endovaskuler
78. Karotis Angiografi dengan balon (1 balon)
79. Karotis Angiografi dengan balon + stent (1 balon, 1 stent)
80. Tindakan embolisasi + angiografi (endoleak)

82. Konversi EVAR (open)
83. Endoablation dengan multiple flebektomi 2 ekstremitas
84. EVLT/RFA/Venoseal/Clarive
85. EVAR aorta abdominalis
86. TEVAR

12) HEMATOLOGI ONKOLOGI

- a) Kecil
 1. Eksisi Granuloma
 2. Eksisi Ganglion dengan anestesi lokal
 3. Ekstirpasi tumor kulit kecil atherom, papiloma, nevus, fibroma
- b) Sedang
 1. Biopsi tumor dengan anestesi umum
 2. Insisi abces dengan anestesi umum
 3. Eksisi lipoma soliter dengan anestesi umum
 4. Eksterpasi kel limfe (limfadenitis/ limfadenopati)
 5. Pengangkatan ganglion dengan anaestesi umum
 6. Eksisi fibroma, nevus, papiloma
 7. Pemasangan Port Kemoterapi vena sentral
- c) Besar
 1. Eksisi Lipoma multipel dengan anestesi umum
 2. Eksisi mamae aberans unilateral
 3. Orchidektomi subkapsuler (pada Ca. Prostat)
 4. Subcutan mastektomi/Ginekomasti unilateral
 5. Radikal orchidektomi unilateral
 6. Eksplorasi kista Branchial
 7. Mastopatia/Giant FAM/Lumpektomi single (soliter)
 8. Fibro adenoma mamae/FAM unilateral
 9. Eksisi kelenjar submandibula unilateral
 10. Eksisi FAM/ mastopati/ fibrokistik bilateral/ duplek
 11. Tiroidektomi total/ near total/ subtotal/ radikal
 12. Grafting/ flap simple (lokal dan regional)
 13. Eksisi luas tumor ganas kulit
 14. Eksisi luas tumor ganas jaringan lunak
 15. Groin Dissection unilateral
 16. Hemiglosektomi
 17. Hemimaksilektomi
- d) Khusus
 1. Mastektomi radikal/ modified radical mastectomy unilateral
 2. Istmolobektomi unilateral
 3. Parotidektomi unilateral
 4. Rekontruksi payudara dengan Flap lokal dan regional
 5. Forequarter amputasi
 6. Mammoplasty dengan implant
 7. Mammoplasty dengan LD Flap
 8. Mammoplasty dengan TRAM Flap
 9. Nefrektomi unilateral
 10. NAC Sparing mastektomi dilanjutkan flap (+implant)
 11. Endoskopi skin sparing mastektomi
 12. Mikrosurgery distant flap
 13. Radikal Neck Dissection unilateral
 14. Endoskopi tiroidektomi
 15. Debulking tumor ganas kulit/ jaringan lunak
 16. Amputasi tulang-tulang pendek
 17. Amputasi tulang panjang

18. Hemimandibulektomi dengan rekontruksi plat/flap
 19. Hemimaksilektomi dengan rekontruksi plat/ flap
 20. Cistrunk procedure
- 13) ASUHAN KEPERAWATAN
- a) Minimal Care
 1. Melakukan pengkajian
 2. Melakukan diagnosa keperawatan
 3. Merencanakan tindakan keperawatan
 4. Melakukan tindakan keperawatan:
 5. Mengobservasi keadaan umum dan tanda vital pasien tiap shift
 6. Mengobservasi aktivitas sehari-hari (ADL) pasien
 7. Memberikan penyuluhan kesehatan sesuai masalah pasien.
 8. Mengobservasi ambulasi pasien.
 9. Memberikan obat oral sesuai program.
 10. Tindakan keperawatan mandiri lain dalam pengelolaan pasien dengan minimal care.
 11. Melakukan evaluasi
 12. Mendokumentasikan asuhan keperawatan.
 13. Memberikan perawatan selama 3 – 4 jam/hari.
 - b) Intermediate Care
 1. Melakukan pengkajian
 2. Melakukan diagnosa keperawatan
 3. Merencanakan tindakan keperawatan
 4. Melakukan tindakan keperawatan:
 5. Mengobservasi keadaan umum, tingkat kesadaran, tanda vital tiap 4 jam.
 6. Memberikan sedikit bantuan pada pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
 7. Memberikan sedikit bantuan pada pasien dalam melakukan pergerakan/ambulasi.
 8. Melakukan perawatan dan monitoring infus/DC/NGT/O2
 9. Memberikan obat oral sesuai program (lebih dari sekali per hari)
 10. Memberikan penyuluhan kesehatan (health education) sesuai situasi dan kondisi pasien.
 11. Tindakan keperawatan mandiri lain dalam pengelolaan pasien dengan intermediate care.
 12. Melakukan evaluasi
 13. Mendokumentasikan asuhan keperawatan.
 14. Memberikan perawatan selama 5 - 6 jam/hari.
 - c) Modified Intensive Care
 1. Melakukan pengkajian
 2. Melakukan diagnosa keperawatan
 3. Merencanakan tindakan keperawatan
 4. Melakukan tindakan keperawatan:
 5. Mengobservasi keadaan umum, tingkat kesadaran, tanda vital tiap 2 – 4 jam
 6. Membantu sebagian besar aktivitas sehari-hari pasien.
 7. Melakukan perawatan dan monitoring infus/NGT/DC/O2
 8. Mengobservasi intake output.
 9. Memberikan obat oral sesuai program.
 10. Menyiapkan pasien yang akan dilakukan prosedur operasi/

12. pemeriksaan penunjang (psikologis, mempuasakan pasien,
13. menyiapkan obat/alat/hasil laboratorium/rontgen, menyiapkan
14. blangko informed consent)
15. Memberikan penyuluhan kesehatan sesuai situasi dan kondisi pasien.
17. Monitoring laboratorium kontinyu tiap = 8 jam.
18. Tindakan keperawatan mandiri lain dalam pengelolaan pasien dengan mic
20. Melakukan evaluasi.
21. Mendokumentasikan asuhan keperawatan.
22. Memberikan perawatan selama 7 - 8 jam/hari.

d) Intensive Care

1. Melakukan pengkajian
2. Melakukan diagnosa keperawatan
3. Merencanakan tindakan keperawatan
4. Melakukan tindakan keperawatan:
5. Memonitor keadaan umum, tingkat kesadaran, hemodinamik,
6. tanda vital tiap 1 – 2 jam.
7. Memberikan perawatan dan monitoring infus/NGT/DC/CVP.
8. Mengobservasi intake output.
9. Membantu segala aktivitas (ADL) pasien (membantu makan/minum pasien per NGT, kebersihan diri, b.a.b/b.a.k, dll)
11. Mengatur posisi pasien.
12. Memonitor pasien dengan EKG monitor dan atau pernafasan
13. pasien dengan ventilator.
14. Melakukan penghisapan lendir (suctioning).
15. Melakukan bronchial washing.
16. Memberikan penyuluhan kesehatan sesuai situasi dan kondisi pasien.
17. Mengatur posisi pasien.
18. Tindakan keperawatan mandiri lain dalam pengelolaan pasien
19. intensif care.
20. Melakukan evaluasi
21. Mendokumentasikan asuhan keperawatan.
22. Memberikan perawatan selama 10 - 14 jam/hari.

Keterangan:

Tindakan yang sama yang dilakukan oleh spesialisasi lain dikenakan tarif sesuai tindakan yang sejenis.

2. KLASIFIKASI PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS TINDAKAN MEDIK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS ADYATMA

A. TINDAKAN MEDIK

- 1) TINDAKAN NON PEMBEDAHAN
 - a) Sederhana
 1. Pengambilan Sampel Swab
 2. Insisi Kecil tanpa anastesi
 3. Observasi Inpartu/shif
 - b) Kecil
 1. Refraksi
 2. Funduskopi
 3. Slit Lamp

4. Tonometri
5. Refraktometri
6. Sonde Kanalis Lakrimalis
7. Keratometri
8. Biometri
9. Fotofundus
10. Lensometer
11. Retinometri
12. Automated Refracto keratometri
13. Buka gips spalk
14. Anoscopy/Rectal toucher
15. Pasang rectal tube
16. Dilatasi phimosis
17. CTG
18. Proof punctie
19. Explorasi nasofaring
20. Pengambilan benda asing tanpa pembiusan (THT)
21. Pengambilan ceruman prop tanpa pembiusan
22. Evakuasi cerumen
23. Evakuasi delvis
24. Tampon sulfatule (THT)
25. Test Diagnostik/Memori
26. Lavayette test
27. Aff gips kecil
28. Splinting/fixasi digitii
29. Pasang ransel verban
30. Skrining ganguan jiwa
31. WW
32. MMSE
33. Insisi abses
34. Spooling kateter
35. Aff traksi kateter
36. Konsultasi/observasi/wawancara psikologi tipe 1
37. Tes intelegensi spm, apm, cpm, cfit
38. Tes Grafis, Wartegg
39. Tes kecerdasan klasikal
40. Skala depresi geriatric
41. Rawat luka bakar < 20%
42. Drainase discharge
43. Tampon Adrenalin Telinga
44. Toilet / aural toilet H2O2 3%
45. Tampon salep telinga
46. Evakuasi corporal telinga
47. Tampon Adrenalin hidung
48. Cauter albotil
49. Cauter TCAA
50. Irigasi perhidral
51. Evaluasi dichange
52. Provokasi test
53. Tampon sederhana
54. IVA
55. Konseling KB
56. Paket konsultasi pra konsepsi
57. Senam hamil
58. Pengambilan sampel kasus ginekologi
59. Pengambilan sampel kultur jaringan ILO
60. Sadanis
61. Ganti Sitostomi
62. Lepas Nefrostomi

- 63. Aural Irrigasi
- 64. Nasal Toilet
- 65. Nasal irrigasi
- 66. Tampon telinga
- 67. Aff tampon telinga
- 68. Toilet telinga
- 69. Aspirasi abses telinga
- 70. Cauter / kaustic telinga
- 71. Tes provokasi
- 72. Tes penghidu
- 73. Tes garpu tala
- 74. Tes keseimbangan
- 75. Jahit Luka 1-5
- 76. Ekstraksi Kuku di IGD
- 77. Corpus Alienum tanpa penyulit
- 78. Cateterisasi
- 79. Dilatasi Phymosis
- 80. Aspirasi Hematoma
- 81. NGT
- 82. Irrigasi Mata
- 83. Medikasi Luka Kecil
- 84. Debridement Luka Kecil di IGD
- 85. Cross eksisi
- 86. Rawat luka bakar < 10 %
- 87. Angkat jahitan kecil
- 88. Eksplorasi korpal hidung
- 89. Pemasangan OPA/NPA
- 90. Mantoux test
- 91. Pasang LMA
- 92. Eksplorasi korpal mata
- 93. Eksplorasi korpal telinga
- 94. Pemasangan ransel verban
- 95. Pemasangan breeze
- 96. Pemasangan LSO/TLSO
- 97. Pemasangan arm sling
- 98. Pemasangan wound warapping
- 99. Vacum drainase
- 100. Irrigasi Vagina
- 101. Kontrol IUD
- 102. Cuci pesarium

c) Sedang

- 1. Epilasi
- 2. Irrigasi/Spooling
- 3. Korpal Konjungtiva/kornea
- 4. Hecting Aff kornea/konjungtiva
- 5. Pemeriksaan sudut
- 6. Pemeriksaan kampusvisi
- 7. Buka gips sirkuler
- 8. Pasang gips spalk
- 9. Tindakan businasi (dilatasi uretra/anus)
- 10. Punksi hematoma
- 11. Periksa gynecologi
- 12. Pasang IUD
- 13. Papsmear
- 14. Pasang pesarium
- 15. Neddle thoracosinteis
- 16. Punctie Douglas
- 17. Denver II

18. KPSP/TDD/TDL
19. Stimulasi perkembangan
20. Aspirasi cairan sendi
21. Pemeriksaan ABI Score
22. Punksi othaematon
23. Punksi rahang
24. Pemasangan bellog
25. Kaustik pada THT
26. Parasintesis
27. Biopsi kecil tumor THT
28. Decanulisasi post tracheostomi
29. Campimetri
30. Cavitasi
31. Aff gips sedang dan besar
32. Punksi dan aspirasi orthopedic
33. Pasang gips tulang pendek
34. Psikoterapi
35. Uroflowmetri
36. Punksi suprapubic
37. Irigiasi + spooling kateter
38. Businasi urethra
39. Instilasi kemoterapi intravesika
40. Ganti kateter sistostomi
41. Konsultasi/Observasi/Wawancara Psikolog tipe 2
42. WAIS, WISC, Binet, WB, SON
43. Test EPPS, papikostick
44. Pemeriksaan psikologi perkembangan anak
45. Pemeriksaan Psikologi anak berkebutuhan khusus
46. Pemeriksaan Psikologi untuk Diagnosa kesulitan belajar
47. Pemeriksaan Psikologi Penjurusan / pemilihan karir
48. Tes CSST, FSCT, SCCT
49. NST, BG, VMI
50. VABS pendek
51. Tes BDI, Skala Stress, BNCE, MMSE
52. Suport therapy
53. Wawancara kognitif
54. Psikoedukasi individual
55. Psikoedukasi klasikal intern rumah sakit
56. Psikoedukasi klasikal external rumah sakit
57. Rawat luka bakar 20 - 30%
58. Evakuasi cerumen 2 telinga
59. Evakuasi cerumen dengan anestesi lokal
60. Kaustik telinga
61. Kaustik hidung
62. Aspirasi abses hidung / insisi abses hidung
63. Provokasi test
64. Audiometri (THT)
65. Granulektomi (THT)
66. Biopsi sederhana ginekologi
67. Pemasangan KB implant
68. Pelepasan KB implant
69. Injeksi Saraf tepi tanpa USG
70. Pungsi cairan sendi
71. Ganti selang Nefrostomi
72. Tampon Hidung Anterior
73. Aff Tampon Hidung Anterior
74. Pemasangan/Aff NGT
75. Pengangkatan Jahitan THT
76. Scraping Kornea

- 77. Streak Retinoscopy
- 78. Anel tes
- 79. Oklusi punctum dengan silicone plug
- 80. Pengangkatan silicon plug pada punctum laktimal
- 81. Tes fluoresensi kornea/konjungtiva
- 82. Schimer test
- 83. Tear break up time (TBUT) Test
- 84. Pasang monitor pasien
- 85. Rawat Luka bakar 20 - 30%
- 86. Blast Puncti
- 87. Incisi Besar
- 88. Pasang Spalk kayu
- 89. Reposisi Luksasi Mandibula tanpa anastesi
- 90. Pasang Skin Traksi
- 91. Cuci lambung
- 92. Infus umbilical
- 93. Medikasi luka sedang
- 94. Debridemen luka sedang di IGD
- 95. Angkat jahitan sedang
- 96. Angkat jahitan besar
- 97. Ganti verban besar
- 98. Perawatan luka dicubitus ulcus DM
- 99. Pemasangan gips sirkuler
- 100. Perawatan BBL normal
- 101. Perawatan BBL resiko tinggi
- 102. Pungsi cairan sendi
- 103. Pemasangan Kondom Balon Kateter
- 104. Pemeliharaan monitoring invasif
- 105. Pemeliharaan ETT/PDT/HFNC
- 106. Pelepasan ETT/PDT/HFNC/CVP/HD CATH
- 107. Jahit Luka 6-10

d) Besar A

- 1. USG Mata
- 2. Reposisi dislokasi/luksasi mandibula
- 3. Masage prostat
- 4. Pasang kateter dengan mandrin
- 5. Punksi vesica urinaria
- 6. Digital Evakuasi produk kehamilan
- 7. Tampon vagina
- 8. Pungsi Ascites
- 9. Tympanoscopy
- 10. Reposisi dengan anestesi lokal
- 11. Injeksi intraartikulair
- 12. Tes MMPI
- 13. Injeksi penis intracavernosa
- 14. Spirometri
- 15. FNAB
- 16. Konsultasi / Observasi / Wawancara tipe 3
- 17. IST / deferensial
- 18. RO / TAT
- 19. Pemeriksaan Intelelegensi Siswa / Calon siswa
- 20. Tes CARS, CHAT, GPPH
- 21. Tes VABS panjang
- 22. Terapi bermain
- 23. Relaksasi
- 24. Modifikasi perilaku
- 25. Terapi perilaku
- 26. Terapi kognitif

- 27. Rasionalisasi emosi
 - 28. Terapi perilaku kognitif
 - 29. Remedial therapy
 - 30. Terapi group / kelompok
 - 31. Family therapy / keluarga
 - 32. Play therapy
 - 33. CBT
 - 34. Grafoterapy
 - 35. EFT
 - 36. Forgiveness
 - 37. Terapi psikomotor
 - 38. Biofeedback
 - 39. Terapi kerja
 - 40. Evakuasi corporal telinga dengan anestesi lokal
 - 41. Perawatan psikososial dan rehabilitasi
 - 42. Tampon sufratul
 - 43. Audiometri
 - 44. Pemasangan Bellocg Tampon
 - 45. Kaak Punctie / Lavage sinus
 - 46. Pain Intervention
 - 47. Aspirasi atau injeksi intra artikuler
 - 48. Pemasangan atau pelepasan tampon hidung posterior
 - 49. Rawat Luka bakar >30 - < 60%
 - 50. Jahit Luka >11 - ≤ 20
 - 51. Debridemen luka besar di IGD
 - 52. Reposisi luxatio humari
 - 53. Pemasangan ETT
- e) Besar B
- 1. FFA
 - 2. Water Drinking Test
 - 3. Pasang gips sirkuler/reposisi dengan anaestesi lokal
 - 4. Injeksi haemorhoid, varices, keloid, intra artikuler
 - 5. Pemasangan straping fraktur costa
 - 6. Pemasangan traksi kulit
 - 7. Dekortikasi
 - 8. Lepas IUD dengan penyulit
 - 9. Lepas susuk/implant dengan penyulit
 - 10. Reposisi prolaps uterus
 - 11. Insersi IUD dengan penyulit
 - 12. Explorasi auris media
 - 13. Pasang gips tulang panjang
 - 14. Aff k - WIRE
 - 15. Meatotomi
 - 16. Urodinamik
 - 17. Pemeriksaan forensik korban anak
 - 18. Pemeriksaan forensik pelaku anak
 - 19. Pemeriksaan forensik korban remaja
 - 20. Pemeriksaan forensik pelaku remaja
 - 21. Pemeriksaan forensik korban dewasa
 - 22. Pemeriksaan forensik pelaku dewasa
 - 23. Pemeriksaan Psikologi untuk rekrutmen karyawan
 - 24. Insisi abses telinga / furunkel dengan anestesi lokal
 - 25. Aspirasi othematoma dengan anestesi lokal
 - 26. Biopsi telinga dengan anestesi lokal
 - 27. Parasentesis/ miringotomi/miroingobriacle dengan anestesi
 - 28. OAE (Otoacoustic emission)
 - 29. Biopsi nasofaring dan AJH kelenjar limfonodi leher
 - 30. Corporal tenggorok dengan anestesi lokal

31. Insisi peritonsiler abses
32. OCT (optical coherence tomography)
33. Decanulasi pasca trakheostomi
34. Aspirasi abses peritonsillar
35. Aspirasi abses tenggorok
36. Aspirasi abses rongga mulut
37. Evakuasi corpus alienum tenggorok
38. Timpano metri
39. Jahit Luka >20
40. Corpus Alienum dengan Penyulit
41. Luka bakar > 60 %
42. Pemasangan pacing eksternal
43. Amputasi jari traumatis anastesi lokal di IGD
44. Reposisi luxatio collum femur
45. Pasang infus intra osseus
46. Neddle cricotyroidotomy
47. Neddle thoracosintesis
48. Pemasangan Arteri Line
49. Pemasangan PDT
50. Pemasangan / Pemeliharaan ventilator
51. Pemasangan Epidural
52. DC Shock/kardioversi
53. Terapi nyeri

f) Khusus

1. Cryo surgery / terapi
2. Pemasangan nutricath
3. Sklerotherapy
4. Trans Thoracal biopsi
5. Pemberian Trombolitik
6. Injeksi/Blok Saraf Tepi (dengan USG)
7. Trombolisin/Ftpa
8. EEG
9. EMG/EMMG
10. Injeksi Intravaskular
11. TCD
12. Gips CTEV
13. Brain Evoked Response Auditory (BERA)
14. Auditory Steady State Response (ASSR)
15. Endoskopi Telinga
16. Endoskopi Hidung
17. Endoskopi Tenggorok
18. YAG laser
19. Laser iridotomy
20. Foto koagulasi laser
21. Pasang kateter umbilical
22. RKP
23. Pemasangan /Pemeliharaan CRRT
24. Blok perifer anestesi dengan alat (usg, ciam dan radio frekuensi)
25. RKP

B. TINDAKAN DENGAN PEMBEDAHAN

1) PEMBEDAHAN UMUM

a) Sederhana

1. Corpus alienum jaringan tanpa penyulit
2. Dilatasi phymosis
3. Insisi kecil
4. Businasi/Dilatasi (uretra, anus)

- 5. Debridemen luka ringan
- 6. Ekstraksi kuku/Rozer plasti
- 7. Insisi furunkel/abses kecil
- 8. Insisi hematoma
- 9. Eksiriasi Lipoma dengan anestesi lokal < 4 cm
- 10. Lobuloplasti unilateral (1 telinga)
- 11. Punksi suprapubic
- 12. Reposisi/pasang gip tanpa anestesi umum

- b) Kecil
 - 1. Aff wire dengan anastesi lokal
 - 2. Amputasi 1 (satu) jari dengan anaestesi lokal
 - 3. Biopsi dengan anaestesi lokal
 - 4. Biopsi insisi dengan anestesi lokal
 - 5. Circumsisi dengan anestesi lokal
 - 6. Eksisi Clavus dengan lokal anaestesi
 - 7. Corpus alineum ringan
 - 8. Debridemen luka sedang
 - 9. Eksisi mukokel
 - 10. Eksterpasi tumor kulit kecil atherom, papiloma, nevus, fibroma, dengan lokal anaestesi
 - 11. Eksisi Keloid, skin tag, keratosis, seboroika, veruka dengan lokal anaestesi
 - 12. Ekstirpasi tumor palpebra
 - 13. Ekstraksi batu uretra distal
 - 14. Eksisi Ganglion dengan anestesi lokal
 - 15. Eksisi Granuloma dengan lokal anaestesi
 - 16. Insisi abses glutea/mammae (besar) dengan anaestesi lokal
 - 17. Insisi intra oral
 - 18. Jahit luka palpebra
 - 19. Jahitan luka dengan debridement fraktur terbuka/tendo putus kecil
 - 20. Meatotomi dengan anaestesi lokal
 - 21. Nekrotomi/fasiotomi dengan anaestesi lokal
 - 22. Circumsisi dengan anestesi local
 - 23. Lobuloplasty bilateral (2 telinga)
 - 24. Lepas WSD
 - 25. Aff CVC

- c) Sedang
 - 1. Repair luka pada wajah komplek
 - 2. Pasang CVC
 - 3. Pasang Water Seal Drainage /WSD
 - 4. Jahitan luka dengan debredement fraktur terbuka/tendo putus besar
 - 5. Corpus alienum jaringan dengan penyulit
 - 6. Blast punctie
 - 7. Insisi besar
 - 8. Phimosis (Sirkumsisi dengan anaestesi umum)
 - 9. Meatotomi dengan GA
 - 10. Biopsi testis, prostat
 - 11. Open Sistostomi / dengan cystofix
 - 12. Insisi abces dengan anestesi umum
 - 13. Eksisi Lipoma besar dengan anestesi umum
 - 14. Reposisi dengan anestesi umum
 - 15. Marsupialisasi Ranula
 - 16. Debridement, Nekrotomi, Fasiotomi, amputasi jari dengan anestesi umum/regional
 - 17. Ekstirpasi kelenjar limfe (limfadenitis/limfadenopati)

- 18. Biopsi dengan narkosa umum
- 19. Eksisi luas basalioma tanpa skin graf / flap
- 20. Eksterpasi polip recti
- 21. Pengangkatan ganglion dengan anaestesi umum
- 22. Reposisi Fraktur Nasal sederhana
- 23. Repair luka robek sederhana pada wajah
- 24. Kelainan jari polidactili, sindactili.
- 25. Eksisi Granuloma umbilicus
- 26. Eksisi Mucocle
- 27. Ekstirpasi Kista Dermoid dengan anaestesi umum
- 28. Eksisi Fibroma, Nevus dengan anaestesi umum
- 29. Debridement luka sedang dengan anaestesi umum
- 30. Eksisi Tragus Acsesories
- 31. Eksterpasi / Eksplorasi Benda Asing (corpal)/Hematoma/Rehachting
- 32. Hemostasis Saluran Cerna Bagian Atas / Bawah
- 33. Eksisi Hygroma / Lymphangioma simple

d) Besar

- 1. Fistulektomi besar
- 2. Eksisi Higroma atau lymphangioma
- 3. Debridement pada luka besar dengan anaestesi umum
- 4. Eksisi luas tumor ganas kulit dengan skin graf/flat kulit
- 5. Labioplasti
- 6. Eksisi Mammea Aberans
- 7. Lumpektomi pada tumor jinak mamae
- 8. Fibro Adenoma Mammea multiple/bilateral
- 9. Herniotomi pada hernia inkarsertata/residif/dengan penyulit
- 10. Eksplorasi Kista Tiroid
- 11. Ekplorasi kiste ductus tiroglosus
- 12. Herniotomi (pada anak / bayi)
- 13. Repair defek Hernia Umbilikal
- 14. Herniotomi tanpa komplikasi (pada dewasa)
- 15. Operasi hemangioma dengan anestesi umum
- 16. Eksisi hemangioma komplek
- 17. Herniotomi dengan herniamesh
- 18. Herniotomi dengan mesh (pada dewasa)
- 19. Herniotomi bilateral
- 20. Hemiglosektomi
- 21. Eksisi kelenjar sub mandibula
- 22. Eksisi luas radikal dan rekonstruksi
- 23. Appendektomi simple (akut, kronis) pada dewasa
- 24. Appendektomi simpel (Pada Anak)

e) Khusus

- 1. Appendiktomi dengan penyulit (perfotasi, pelengketan)
- 2. Eksisi rekontruksi Hemangioma dengan anestesi umum
- 3. Isthmolobektomi
- 4. Muscle Group Excision
- 5. Mastektomi supcutan (ginekomasti)
- 6. Parotidektomi
- 7. Mastektomi Radikal/Mastektomi Radikal Modifikasi
- 8. Mastektomi simpel
- 9. Forquerter amputasi
- 10. Anoplasti sederhana (cut back)
- 11. Palatoplasti
- 12. Hemoroidektomi
- 13. Amputasi / disartikulasi tulang panjang
- 14. Skingraft yang luas

15. Operasi debulking
16. Laparotomi eksplorasi
17. Laparotomi + reseksi usus pada anak
18. Shunting ileotransversostomi

f) Canggih

1. Laparotomi + milking/ reseksi (invaginasi) adhesiolisis
2. Appendictomi laparascopy
3. Gastrektomi
4. Hemikolektomi dextra, sinistra
5. Reseksi kolon transversum
6. Reseksi rektosigmoid
7. Prosedur Hartman
8. Herniotomi dengan reseksi – anastomosis/wedge eksisi
9. Tiroidektomi total
10. Koreksi kontraktur
11. Splenektomi, Splenoraphi
12. Deseksi kelenjar getah bening inguinal (Groin Dissection)
13. Radical neck dissection
14. Colostomi
15. Operasi Hernia anak dengan penyulit (hernia incarserata)
16. Colostomi pada bayi/anak
17. Herniotomi pada sliding hernia
18. Shunting gastrojejunostomi
19. Operasi Mile's
20. Laparotomi + perdarahan laserasi hepar

2) BEDAH MULUT

a) Kecil

1. Ekstrasi gigi ringan/tanpa komplikasi satu regio
2. Biopsi < 2 cm (kecil)
3. Eksisi tumor kecil < 2 cm
4. Ekstirpasi tumor < 2 cm

b) Sedang

1. Ekstrasi 1 gigi dengan komplikasi
2. Ekstrasi lebih dari 2 gigi tanpa komplikasi
3. Biopsi tumor 2-4 cm
4. Eksisi tumor 2-4 cm
5. Ekstirpasi tumor 2-4 cm
6. Odontektomi 1 gigi posisi ringan
7. Fiksasi 1 regio rahang dengan kawat fiksasi
8. Apikoektomi
9. Alveolectomi 1 regio
10. Fistulectomi kecil
11. Gingivectomi 1 regio
12. Insisi abses intra oral
13. Ankilotomi
14. Frenektomi
15. Debridement luka terbuka kecil
16. Reposisi dislokasi mandibula

c) Besar

1. Ekstrasi > 2 gigi dengan penyulit
2. Alveolektomi lebih dari 1 regio
3. Gingivektomi lebih dari 1 regio
4. Incisi abses besar / ekstra oral
5. Odontektomi 1 gigi dengan penyulit
6. Odontektomi ringan lebih dari 2 gigi

7. Biopsi eksisi tumor besar lebih dari 5 cm
8. Vestibuloplasty
9. Enukleasi kista
10. Odontektomi berat lebih dari 2 gigi dengan posisi sulit
11. Fiksasi rahang IDW dan IMW
12. Fiksasi rahang dengan IOW
13. Fiksasi zygoma dengan kawat fiksasi
14. Eksisi tumor lebih dari 5 cm
15. Ekstirpasi tumor lebih dari 5 cm (besar)
16. Debridement luka terbuaka luas
17. Fistulektomi luas/besar
18. Labioplasty unilateral
19. Labioplasty bilateral

d) Khusus

1. Marsupilisasi kista
2. Palatoplasty

e) Canggih

1. Reseksi rahang
2. Reseksi Enblok
3. Hemimandibulektomi
4. Fiksasi rahang dengan miniplate
5. Fiksasi zygoma dengan miniplate

3) MATA

a) Sederhana

1. Lithiasis
2. Jahit konjungtiva
3. Debridement kornea

b) Kecil

1. Hardeolum
2. Kalazion
3. Nevus
4. Granuloma
5. Kista Konjungtiva
6. Ekstraksi kalsium oksalat
7. Ekstraksi korpal kornea
8. Tarsoraphy
9. Injeksi sub konjungtiva

c) Sedang

1. Koreksi Simbleparon/simbleparektomi
2. Koreksi entropion/ektrapion
3. Flap konjungtiva
4. Disisi katarak sekunder
5. Rekonstruksi ruptur trans kornea
6. Parasintesa
7. Iridektomi
8. Whyler
9. Tarsotomi
10. Eksisi/ekstirpasi tumor konjungtiva bulbi
11. Eksisi/ekstirpasi tumor palpebra
12. Biopsy tumor palpebra/adneksa
13. Transplantasi membrane amnion (TMA)
14. Injeksi intravitreal
15. Aspirasi/irigasi/reformasi COA
16. Ekstirpasi pterigium

- 17. Repair laserasi korneosklera atau sklera
 - 18. Repair rupture palpebra
 - 19. Reposisi IOL
 - 20. Reposisi iris
 - 21. Revisi bleph
- d) Besar
- 1. Ekstirpasi pterygium + autoconjungtival graft/membrane amnion
 - 2. Ekstirpasi tumor orbita
 - 3. Rekanalisasi ruptur kanalis laktimalis
 - 4. Ekstraksi katarak
 - 5. Sklerotonil
 - 6. Phacoemulsifikasi
 - 7. Repair iridodialisis
 - 8. Enukleasi
 - 9. Phacoemulsifikasi + trabekulektomi
 - 10. Pemasangan IOL sekunder
 - 11. Eviscerasi
- e) Khusus
- 1. Trabe kulektomi
 - 2. Ekstraksi korpal intra okuler
 - 3. Ablatio retina
 - 4. Trabekulektomi + tube implant
 - 5. Koreksi strabismus
 - 6. Orbitotomi
 - 7. Catarak dengan pasang IOL
 - 8. Eksenterasi
 - 9. Eviscerasi + dermato fat graft + protesa
 - 10. Repair rupture canalis laktimalis + silicon tube implant

4) TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN (THT)

- a) Sederhana
- 1. Eksisi Papiloma kecil
 - 2. Ekstirpasi Ateroma kecil
 - 3. Eksisi Neurofibrom
 - 4. Skintagh
 - 5. Eksisi Nevus
 - 6. Eksisi Granuloma
 - 7. Insisi abses mastoid/abses tenggorok
- b) Kecil
- 1. Biopsi tumor
 - 2. Insisi mastoid
 - 3. Insisi peritonsiler abses
 - 4. Parasintesis
 - 5. Exsisi cyste
 - 6. Polip telinga
 - 7. Evakuasi cholesteatom canal
 - 8. Insisi abses peritonsiler
 - 9. OT haematoma
 - 10. Granulomectomi telinga
 - 11. Ekstirpasi massa telinga
 - 12. Insisi abses telinga
 - 13. Insisi abses hidung
 - 14. Biopsy tumor telinga
 - 15. Evakuasi kolesteatoma canal telinga
 - 16. Eksisi fistel/sinus preauricular (fistulektomi/sinusectomi)

- c) Sedang
1. Antral window
 2. Conchektomi
 3. Reposisi os nasale
 4. Biopsy tumor tenggorok
 5. Biopsi tumor hidung
 6. Evakuasi colesteatoma
 7. adenoidectomi
 8. Miringotomi
 9. Tracheostomy
 10. Tonsilektomi
- d) Besar
1. Polipektomi Nasale
 2. Konkotomi
 3. Reposisi os zygoma
 4. reposisi os maxilla
 5. Luxatio canal
 6. Insisi abses leher dalam
 7. Tonsilo archemoidektomi
 8. Adenotonsilektomi
 9. Mastoidektomy
 10. Maxilectomy
 11. Operasi Caldwell-luc
 12. Koreksi Septum Nasi
 13. Bedah sinus endoskopi fungsional (BSEF)
 14. Bedah sinus endoskopi (BSE)
- e) Khusus
1. Radical mastidens
- f) Canggih
1. Tymphanoplasty
 2. Etmoidektomi
- 5) ORTHOPEDI
- a) Kecil
1. Tindakan dilakukan dengan anestesi local
- b) Sedang
1. Aff implant K-wire
 2. Aff implant plate and screw, nail, TBW
 3. Extirpasi tumor jinak
 4. Debridement sedang
 5. Open biopsy
 6. Nekrotomi
 7. Fasciotomy
 8. Release DeQuervain, trigger finger
 9. Closed reduction + skeletal traksi
- c) Besar
1. Drainage infeksi manus
 2. Foraminal dan facet block vertebra
 3. Amputasi jari & ray amputation
 4. Closed reduction + peercutaneus pinning tanpa fluoroskopi guilding
 5. Curettage + bonegrafting
 6. Debridement luas, degloving injury

7. Closed reduction dengan pemasangan implant
8. Closed reduction dengan pemasangan implant 1-2 jari
9. Eksisi luas tumor jinak
10. Rekonstruksi dengan bone grafting
11. Biopsy vertebra
12. Removal implant dengan penyulit

d) Khusus

1. Percutaneus tendon tenotomy
2. ORIF fraktur dislokasi (Monteggia, Galeazzi, Essex Lopresty)
3. Debridement osteomyelitis + saucerization
4. Skin grafting sedang
5. Arthroscopy diagnostic/debridement
6. ORIF fraktur intraartikuler (fraktur Barton, Pillon, tibial plateau,
7. intercondyar femur, intercondylar humeri, olecranon, patella, maleolus medial)
8. ORIF periartikuler (fraktur collum humeri, supracondylar humeri, Smith, collum femur
9. intertrochanter femur, supracondylar femur)
10. ORIF plate & screw, nailing
11. Closed reduction + percutaneus pinning dg guiding fluoroskopi dan dengan penyulit
12. Debridement spine
13. Amputasi forequarter, hindquarter, disartikulasi shoulder/hip,
14. Soft tissue reconstruction (flap, skin graft luas)
15. Rekonstruksi deformitas pedis (hallux valgus)
16. Patellectomy
17. Debridement arthrotomy
18. Synovectomy
19. Arthrodesis
20. ORIF pelvis dan acetabulum
21. Closed reduction dengan pemasangan implant lebih dari 2 (dua) jari
22. hemipelvectomy
23. Soft tissue release Cerebral palsy
24. Arthroscopy dengan rekonstruksi ligament, repair meniscus,
25. Microsurgery repair (arterioraphy, neuroraphy)
26. Rekonstruksi ligament
27. Rekonstruksi deformitas manus (Mallet, Boutoniere, Swan neck, syndactyly, polydactyly)
28. Removal protesa sendi dengan debidrement dan pemasangan bone cement spacer
29. ORIF metacarpal, metatarsal, phalanx, 1-2 jari
30. ORIF metacarpal, metatarsal, phalanx 3 jari atau lebih

e) Canggih

1. ORIF metacarpal, metatarsal, phalanx, 1-2 jari dengan miniplate
2. ORIF metacarpal, metatarsal, phalanx 3 jari atau lebih dengan miniplate
3. Open reduction neglected dislocation
4. Tendon lengthening
5. Total Joint Arthroplasty (Total Hip and Total Knee Arthroplasty)
6. Revision joint arthroplasty
7. Hemiarthroplasty hip
8. Recurrent dislocation shoulder repair

9. Removal protesa, debridement dan bone cement spacer
10. meniscectomy, rotator cuff repair
11. Total disc replacement
12. Tendon transfer
13. Open bankart repair shoulder
14. Open rotator cuff repair
15. Soft tissue release kontraktur
16. Amputasi transmeduller long bone (humerus, antebrachii, femur, cruris)
17. Repair tendo 1-2 jari
18. Open Reduction & Fiksasi External
19. Repair tendo Achilles
20. Repair tendo 2 jari atau lebih
21. Rekonstruksi pulley tendon
22. Rekonstruksi osteotomi
23. Laminectomy
24. CTEV soft tissue procedure
25. Release nerve entrapment
26. Replantasi
27. Laminectomy + stabilization
28. Laminoplasty
29. Anterior/posterior fusion vertebra
30. Bony procedure CTEV
31. Limb lengthening
32. Koreksi cerebral palsy
33. ORIF neglected fracture, malunion, non union
34. Acetabuloplasty
35. Debridement + fusion TB spine + stabilization
36. ORIF fraktur spinal
37. Koreksi scoliosis
38. Wide/radical excision tumor ganas

6) KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

- a) Kecil
 1. Biopsi sedang
 2. Pertubasi
 3. Pemasangan laminaria
 4. Hecting atau Rehecting luka perineum grade 1 & 2
 5. Persalinan kala 3, 4
- b) Sedang
 1. Kuretase cavum uteri
 2. Cerclage
 3. Polip dengan kuretase
 4. MOW mini laparotomy
 5. Criyo surgery
 6. Marsupialisasi kista bartolini
 7. Curetase mola ke II
 8. Curetase missed aborsi
 9. Pungsi cavum douglas
 10. Microcuret
 11. Kauterisasi Condiloma
 12. Extirpasi polip
 13. Rehecting luka operasi abdomen
 14. Hecting atau Rehecting luka perineum grade 3 & 4
 15. Biopsi laparatomia
 16. Curetase mola hidatidosa pertama
 17. Colporafi anterior dan atau posterior
 18. Partus dengan episiotomi

- 19. After coming head, lahir manual
- 20. Partus dengan induksi/stimulasi
- 21. Partus prematurus spontan
- 22. Partus dengan manual placenta
- 23. Partus still birth

- c) Besar
 - 1. Laparotomi ruptur uteri
 - 2. Salphingoovorektomi
 - 3. Ovarektomi bilateral
 - 4. Pemuntiran Mioma geburt dan curetase iringan
 - 5. Sectio caesarea
 - 6. Laparoskopi MOW
 - 7. Extraksi forcept
 - 8. Partus sungsang
 - 9. Vacuum extraksi
 - 10. Partus gemelli
 - 11. Partus dengan explorasi
 - 12. Partus triplet atau lebih
 - 13. Evaluasi manual placenta dengan tindak lanjut tamponade uterus
 - 14. Partus dengan perdarahan pasca salin
 - 15. Partus perdarahan oleh karena robekan jalan lahir
 - 16. VBAC
 - 17. KET / Kehamilan extopik
 - 18. Miomectomi
 - 19. Cystektomi
 - 20. Extirpasi Kista Vagina
 - 21. Hysterektomi totalis
 - 22. SC dengan gemeli
 - 23. Kistektomi permagna atau dengan perlengketan
 - 24. Tuboplasty
 - 25. SC dengan pfanenstiel
 - 26. Suspensi Uterus
 - 27. SC dengan hysterektomi
 - 28. Vaginoplasty
 - 29. Laparaskopi Ekplorasi
 - 30. Hysterektomi totalis dengan BSO
 - 31. Salphinoforektomi
 - 32. Ovarictomi bilateral

7) KULIT DAN KELAMIN

- a) Besar
 - 1. Revisi parut
 - 2. Skin grafting

8) ANAK

- a) Khusus
 - 1. BMP
 - 2. Pleural punctie
 - 3. Vena sectie

9) UROLOGI

- a) Kecil
 - 1. Sirkumsisi dengan LA
 - 2. Meatotomi dengan LA
 - 3. Sekunder hecting
 - 4. Removal Dj Stent
- b) Sedang

1. Vasektomi
2. Fistulektomi urethra
3. Kalibrasi urethra
4. Uretrolitotomi eksterna
5. Pemasangan ureter kateter (RPG)
6. Uretrosistoskopi
7. Biopsi buli per endoskopi
8. Sirkumsisi dengan GA
9. Sistoskopi
10. Sistostomi perkutan / close sistostomi
11. Meatotomi dengan GA
12. Biopsi penis
13. Biopsi testis
14. Insisi abses perineum
15. Insisi abses skrotum
16. Prosedur winter
17. Ekstirpasi tumor urethra distal
18. Biopsi prostat
19. Aff kateter tenckhoff CAPD
20. Insisi drainase abses
21. Ekstraksi batu urethra

c) Besar

1. Nefrostomi terbuka
2. Open renal biopsy
3. Sling urethra
4. Explorasi penis
5. Debridement gangren
6. Chordectomi
7. Eksisi funikokel
8. Prostatektomi terbuka
9. Divertikulektomi urethra
10. Operasi sistokel
11. Operasi urachus / reseksi urachus
12. Explorasi / repair rupture ginjal
13. Repair fistel
14. Eksisi kista epididymis
15. Orchidektomi
16. Spermatokelektomi
17. Orchidopexy torsio testis
18. Orchidektomi subcapsular
19. Johanson procedure
20. Open sistostomi
21. Orchidectomi ligase tinggi / Extended orchidectomy
22. Sectio alta
23. Eksisi webbed penis
24. Nefropeksi
25. Repair penis
26. Drainage periureter
27. Varikokelektomi
28. Repair buli
29. Removal DJ stent dgn GA

d) Khusus

1. Evakuasi clot
2. Ureterolisis
3. Divertikulektomi (buli)
4. Ureterolitotomi
5. Ureterolitotomi bilateral

6. Dilatasi ureter
7. Nefrostomi perkutan
8. TURP
9. Litotripsi batu buli
10. Sachse / uretrotomi interna
11. Renoraphy
12. Scrotoplasty
13. Open CAPD
14. Hidrokelektomi
15. Orchidopeksi UDT
16. Pyelolitotomi
17. Reseksi anastomosis urethra / railroading
18. Anastomosis end to end ureter
19. Litholapaxy
20. Extended pyelolitotomi
21. Reseksi anastomosis
22. ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)
23. Rekonstruksi urethra
24. Nefrektomi
25. Ureterostomi
26. Uretero-ureterostomi
27. Neoimplantasi ureter
28. Partial nefrektomi
29. Neoimplantasi ureter bilateral
30. TUUC / Trans uretero ureteral cutaneostomy
31. Uretero-cutaneostomy
32. Sistektomi
33. Nefro-ureterektomi
34. Radikal nefrektomi
35. Radikal sistektomi
36. Nefrolitotomi
37. Bivalve / anatropik nefrolitotomi
38. Laparotomi eksplorasi
39. Unroofing kista ginjal
40. Bladder neck insisi (BNI)
41. Ileal conduit
42. Radikal prostatektomi
43. Neobladder
44. Bladder augmentation
45. Koreksi priaspismus
46. Penektomi
47. Insisi posterior urethral valve
48. Maskulinisasi
49. Explorasi ureter
50. De maskulinisasi
51. Psoas hitch / boari flap
52. Colposuspension
53. Ismektomi
54. Perineostomi

- e) Canggih
1. Adrenalektomi
 2. Laparoskopi CAPD
 3. Laparoskopi radikal nefrektomi/sistektomi/UDT/rekonstruksi/ureter
 4. Transplantasi ginjal
 5. Operasi peyronie disease
 6. TURBT
 7. Vaso-vasostomi

8. RPLND
9. RIRS (retrograde intrarenal surgery)
10. Ileal conduit
11. Vaso epididimostomi
12. Operasi robotic assisted
13. ECIRS
14. Microsurgery
15. MESA / TESA
16. TESE
17. PCNL
18. Laparoskopi diagnostic
19. Penoplasty
20. Rekonstruksi vesika
21. Laparoskopi ureterolitotomi
22. Laparoskopi pyelolitotomi
23. Laparoskopi orchidopexy
24. Meatoplasty
25. Ureteroplasty
26. Ureterooplasty
27. Pyeloplasty
28. URS
29. Laparoskopi nefrektomi
30. Laparoskopi sistektomi

10) PARU

a) Sederhana

1. Pungsi percobaan

b) Kecil

1. Pungsi pleura
2. Mini WSD
3. Pleural window

c) Sedang

1. Pasang WSD
2. Reposisi WSD
3. Biopsi Pleura
4. bronchoscopy dengan lokal anestesi

d) Besar

1. Pleurodesis
2. Ekstraksi corporal saluran nafas
3. Bronchoscopy dengan general Anestesi

11) BEDAH VASCULER DAN THORAX

a) Kecil

1. Biopsi Pleura
2. Pleurodesis
3. Transthorakal Nedle Aspirasi

b) Sedang

1. Debridemen Vasculer sederhana
2. incisi drainase abses sederhana
3. Debridement dan evakuasi hematom
4. Pneumonektomi
5. Cabut CDL Temporer/semi permanen

c) Besar

1. Eksisi dan Rekontruksi Lympadema
2. Eksisi limfedema
3. Incisi drainage abses sederhana
4. Incisi drainage abses multiple/kompleks
5. Redebridement
6. Debridement dan tutup defek gangren DM/CVI
7. Debridement dengan ultrasound
8. Debridement dan tutup defek
9. Debridement kompleks
10. Debridement angkat graft perifer
11. Debridement dengan amputasi minor kaki diabetik
12. Fasciotomi dekompresi
13. Flebektomi 1 tungkai sederhana
14. Cabut CDL Tunneling

d) Khusus

1. A-V Shunt Radial (Brescia Cimino)
2. Skin laser varises tungkai
3. Joint operasi/pendampingan Operasi khusus divisi lain tanpa Rekonstruksi vaskuler
4. Flebektomi 1 tungkai kompleks
5. Pasang CDL temporer/semi permanen
6. Pasang CDL Tunneling
7. Eksplorasi vaskuler ekstremitas tanpa rekonstruksi
8. Flebektomi 2 tungkai
9. Second look laparotomi pasca Op I tanpa rekonstruksi
10. Eksplorasi vaskuler leher tanpa rekonstruksi
11. Ekstremitas Angiografi sederhana
12. AV Shunt Double Lumen
13. Lumbal simpatektomi unilateral
14. Lumbal simpatektomi bilateral
15. Repair complication of AV Shunt
16. Eksisi Ligasi dan Rekonstruksi Malformasi Vaskuler sederhana (tanpa graft)
17. Pasang implantable akses port (kemoport/celsite)
18. Ekstremitas Angiografi sederhana
19. Explorasi Arteri
20. Skleroterapi 1 tungkai
21. Skleroterapi 2 tungkai kompleks
22. Foam skleroterapi, USG guided dan dengan anestesi 2 tungkai
23. Foam skleroterapi, USG guided dan dengan anestesi 1 tungkai
24. Amputasi mayor kaki diabetik atau kasus vaskuler
25. Stripping Varises 2 tungkai kompleks (flebektomi/debridement)
26. Stripping Varises 2 tungkai sederhana
27. Stripping Varises 1 tungkai kompleks (flebektomi/debridement)
28. Stripping Varises 1 tungkai sederhana
29. Vena sectie
30. Karotis Angiografi
31. Viseral Angiografi
32. AVM Angiografi selektif

e) Canggih

1. AV Shunt dengan graf Vena/ Sintesis
2. AV Shunt Cubiti (brachio cephalica/brachio bacilica)
3. Trombektomi 1 ekstremitas dengan fluoroscopy

4. Eksplorasi vaskuler intraabdomen tanpa rekonstruksi
5. Eksisi dan Rekontruksi Vascular
6. Konsul cito repair primer pembuluh darah ekstremitas dengan graft
7. Rekontruksi Vena Abdomen/ Pelvis
8. Splenektomi
9. Malformasi Vascular
10. Operasi Arteri Carotis
11. Operasi Arteri Renalis Stenosis
12. Operasi Shunting Femoralis
13. Operasi Shunting Polpitea/ Tibialis
14. Reseksi Trachea
15. Segmentektpmi
16. Ekstremitas Angiografi selektif
17. Endovenous Laser Treatment (EVLT) 1 ekstremitas
18. Trombektomi 1 ekstremitas dengan debridement dan fasciotomi
19. Trombektomi 2 ekstremitas
20. Eksplorasi dan ligasi tinggi vena ovarica pada PCS
21. Debridement angkat graft intraabdomen
22. Trombektomi 1 ekstremitas dengan angiojet
23. Eksisi Luas & Rekonstruksi Malformasi Vaskuler kompleks (tanpa graft)
24. Endoablation dengan multiple flebektomi 1 ekstremitas (EVLT/RFA/Venoseal/Clarive)
25. Ekstremitas Angiografi dengan balon (1 balon)
26. Viseral Angiografi dengan balon (1 balon)
27. Ekstremitas Angiografi dengan balon + stent (1 balon, 1 stent)
28. Viseral Angiografi dengan balon + stent (1 balon, 1 stent)
29. Implantasi vena cava filter
30. AVM Angiografi + Embolisasi
31. Coiling/embolisasi PCS
32. Cito repair primer pembuluh darah leher
33. PSE (Partial Splenic Embolization)
34. Direct Puncture Embolo Sclerotherapy
35. Simpatektomi laparoskopi
36. Simpatektomi torakoskopi
37. Trombektomi 2 ekstremitas dengan angiojet
38. Karotis Endarterektomi (CEA, EEA)
39. Karotis Endarterektomi (CEA, EEA) dengan Graft
40. Rekonstruksi Karotid body tumor
41. Rekonstruksi vaskuler arteri inominata atau subklavia dengan graft sintesis
42. Release Thoracic Outlet Syndrome
43. Rekonstruksi kompleks arteri ekstremitas pada CLI dengan graft autolog
44. Rekonstruksi Aortoiliak/bifemoral pada kasus Leriche's syndrom
45. Splenektomi, ligasi vv coronaria serta Splenorenal shunt pada hipertensi portal
47. Splenektomi dan ligasi vv coronaria serta Splenorenal shunt dengan graft
49. Splenorenal shunt Warren pada hipertensi portal
50. Plenorenal shunt Warren ada hipertensi portal dengan graft sintetis
52. Eksplorasi dan rekonstruksi vena iliaka dengan autograft
53. Operasi Arteri Carotis

- 54. Reseksi Trachea
- 55. Eksisi ligasi pseudoaneurisma sederhana
- 56. Thorakoplasti
- 57. Lobektomi
- 58. Debridement AVM
- 59. Eksisi Ligasi dan Rekontruksi
- 60. Operasi Aneuresma Aurta
- 61. Rekonstruksi Aneurisma Arteri Iliaka per laparotomi
- 62. Rekonstruksi komplikasi pseudoaneurisma repair primer
- 63. Eksisi ligasi pseudoaneurisma kompleks
- 64. Rekonstruksi komplikasi pseudoaneurisma dengan graft
- 65. Rekonstruksi vaskuler arteri inominata atau subklavia dengan graft sintesis
- 66. Rekonstruksi Aneurisma Aorta Abdominalis per laparotomi
- 67. Rekonstruksi Aneurisma Aorta Abdominalis dan Arteri Iliaka per laparotomi
- 68. Rekonstruksi kompleks arteri ekstremitas pada CLI dengan graft sintetis
- 69. Eksplorasi dan rekonstruksi vena cava dengan autograft
- 70. Eksplorasi dan rekonstruksi vena cava dengan graft sintetis
- 71. Eksplorasi dan rekonstruksi vena iliaka dengan autograft
- 72. Eksplorasi dan rekonstruksi vena iliaka dengan graft sintetis
- 73. Eksplorasi dan rekonstruksi aorta kasus trauma
- 74. Eksplorasi dan rekonstruksi aorta kasus trauma dengan graft sintesis
- 75. Eksplorasi dan rekonstruksi aorta kasus trauma dengan graft sintesis
- 76. Rekonstruksi vena pada kasus-kasus DVT kronik
- 77. Rekonstruksi kerusakan katup vena dalam tungkai
- 78. TIPS endovaskuler
- 79. Karotis Angiografi dengan balon (1 balon)
- 80. Karotis Angiografi dengan balon + stent (1 balon, 1 stent)
- 81. Tindakan embolisasi + angiografi (endoleak)
- 82. Konversi EVAR (open)
- 83. Endoablation dengan multiple flebektomi 2 ekstremitas
- 84. EVLT/RFA/Venoseal/Clarive
- 85. EVAR aorta abdominalis
- 86. TEVAR

12) HEMATOLOGI ONKOLOGI

- a) Kecil
 - 1. Eksisi Granuloma
 - 2. Eksisi Ganglion dengan anestesi lokal
 - 3. Ekstirpasi tumor kulit kecil atherom, papiloma, nevus, fibroma
- b) Sedang
 - 1. Biopsi tumor dengan anestesi umum
 - 2. Insisi abces dengan anestesi umum
 - 3. Eksisi lipoma soliter dengan anestesi umum
 - 4. Eksterpasi kel limfe (limfadenitis / limfadenopati)
 - 5. Pengangkatan ganglion dengan anaestesi umum
 - 6. Eksisi fibroma, nevus, papiloma
 - 7. Pemasangan Port Kemoterapi vena sentral
- c) Besar
 - 1. Eksisi Lipoma multipel dengan anestesi umum
 - 2. Eksisi mamae aberans unilateral
 - 3. Orchidectomi subkapsuler (pada Ca. Prostat)

4. Subcutan mastektomi/Ginekomasti unilateral
5. Radikal orchidektomi unilateral
6. Eksplorasi kista Branchial
7. Mastopatia/Giant FAM/Lumpektomi single (soliter)
8. Fibro adenoma mamae/FAM unilateral
9. Eksisi kelenjar submandibula unilateral
10. Eksisi FAM/ mastopati/ fibrokistik bilateral/ duplek
11. Tiroidektomi total/ near total/ subtotal/ radikal
12. Grafting/ flap simple (lokal dan regional)
13. Eksisi luas tumor ganas kulit
14. Eksisi luas tumor ganas jaringan lunak
15. Groin Dissection unilateral
16. Hemiglosektomi
17. Hemimaksilektomi

d) Khusus

1. Mastektomi radikal/ modified radical mastectomy unilateral
2. Istmolobektomi unilateral
3. Parotidektomi unilateral
4. Rekontruksi payudara dengan Flap lokal dan regional
5. Forequarter amputasi
6. Mammoplasty dengan implant
7. Mammoplasty dengan LD Flap
8. Mammoplasty dengan TRAM Flap
9. Nefrektomi unilateral
10. NAC Sparing mastektomi dilanjutkan flap (+implant)
11. Endoskopi skin sparing mastektomi
12. Mikrosurgery distant flap
13. Radikal Neck Dissection unilateral
14. Endoskopi tiroidektomi
15. Debulking tumor ganas kulit/ jaringan lunak
16. Amputasi tulang-tulang pendek
17. Amputasi tulang panjang
18. Hemimandibulektomi dengan rekontruksi plat/flap
19. Hemimaksilektomi dengan rekontruksi plat/ flap
20. Cistrunk procedure

13) ASUHAN KEPERAWATAN

a) Minimal Care

1. Melakukan pengkajian
2. Melakukan diagnosa keperawatan
3. Merencanakan tindakan keperawatan
4. Melakukan tindakan keperawatan:
5. Mengobservasi keadaan umum dan tanda vital pasien tiap shift
6. Mengobservasi aktivitas sehari-hari (ADL) pasien
7. Memberikan penyuluhan kesehatan sesuai masalah pasien.
8. Mengobservasi ambulasi pasien.
9. Memberikan obat oral sesuai program.
10. Tindakan keperawatan mandiri lain dalam pengelolaan pasien dengan minimal care.
11. Melakukan evaluasi
12. Mendokumentasikan asuhan keperawatan.
13. Memberikan perawatan selama 3 – 4 jam/hari.

b) Intermediate Care

1. Melakukan pengkajian
2. Melakukan diagnosa keperawatan

3. Merencanakan tindakan keperawatan
4. Melakukan tindakan keperawatan:
5. Mengobservasi keadaan umum, tingkat kesadaran,
6. tanda vital tiap 4 jam.
7. Memberikan sedikit bantuan pada pasien dalam melakukan
8. aktivitas sehari-hari.
9. Memberikan sedikit bantuan pada pasien dalam melakukan
10. pergerakan/ambulasi.
11. Melakukan perawatan dan monitoring infus/DC/NGT/O2
12. Memberikan obat oral sesuai program (lebih dari sekali per hari)
13. Memberikan penyuluhan kesehatan (health education) sesuai
14. situasi dan kondisi pasien.
15. Tindakan keperawatan mandiri lain dalam pengelolaan pasien
16. dengan intermediate care.
17. Melakukan evaluasi
18. Mendokumentasikan asuhan keperawatan.
19. Memberikan perawatan selama 5 - 6 jam/hari.

c) Modified Intensive Care

1. Melakukan pengkajian
2. Melakukan diagnosa keperawatan
3. Merencanakan tindakan keperawatan
4. Melakukan tindakan keperawatan:
5. Mengobservasi keadaan umum, tingkat kesadaran,
6. tanda vital tiap 2 – 4 jam
7. Membantu sebagian besar aktivitas sehari-hari pasien.
8. Melakukan perawatan dan monitoring infus/NGT/DC/O2
9. Mengobservasi intake output.
10. Memberikan obat oral sesuai program.
11. Menyiapkan pasien yang akan dilakukan prosedur operasi/
12. pemeriksaan penunjang (psikologis, mempuasakan pasien,
13. menyiapkan obat/alat/hasil laboratorium/rontgen, menyiapkan
14. blangko informed consent)
15. Memberikan penyuluhan kesehatan sesuai situasi dan
16. kondisi pasien.
17. Monitoring laboratorium kontinyu tiap = 8 jam.
18. Tindakan keperawatan mandiri lain dalam pengelolaan pasien
19. dengan mic
20. Melakukan evaluasi.
21. Mendokumentasikan asuhan keperawatan.
22. Memberikan perawatan selama 7 - 8 jam/hari.

d) Intensive Care

1. Melakukan pengkajian
2. Melakukan diagnosa keperawatan
3. Merencanakan tindakan keperawatan
4. Melakukan tindakan keperawatan:
5. Memonitor keadaan umum, tingkat kesadaran, hemodinamik,
6. tanda vital tiap 1 – 2 jam.
7. Memberikan perawatan dan monitoring infus/NGT/DC/CVP.
8. Mengobservasi intake output.
9. Membantu segala aktivitas (ADL) pasien (membantu makan/

10. minum pasien per NGT, kebersihan diri, b.a.b/b.a.k, dll)
11. Mengatur posisi pasien.
12. Memonitor pasien dengan EKG monitor dan atau pernafasan
13. pasien dengan ventilator.
14. Melakukan penghisapan lendir (suctioning).
15. Melakukan bronchial washing.
16. Memberikan penyuluhan kesehatan sesuai situasi dan
17. kondisi pasien.
18. Tindakan keperawatan mandiri lain dalam pengelolaan pasien
19. intensif care.
20. Melakukan evaluasi
21. Mendokumentasikan asuhan keperawatan.
22. Memberikan perawatan selama 10 - 14 jam/hari.

Keterangan:

Tindakan yang sama yang dilakukan oleh spesialisasi lain dikenakan tarif sesuai tindakan yang sejenis.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH